

TAHUN 2018

SURAT PERJANJIAN BELANJA MODAL REHAP ATAP POLYCARBONAT GEDUNG KANTOR PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-011 /541/ SETWAN-1/IV/ 2018

Pada hari *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *April* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **DAHLE S, ST, MM**
Jabatan : Direktur CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.132 Rt.30 Kel. Simpang III Sipin
Kec. Kota Baru - Jambi
N P W P : 81.941.283.4-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M. ZEN, SH Nomor. 26 tanggal 12 Januari 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN yang selanjutnya dalam Perintah Kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 1) Surat Penawaran :
Nomor : 04/JDP/JBI/IV/2018 tanggal 13 April 2018
- 2) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-011/468/SETWAN-1/III/2018 tanggal 27 Maret 2018

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Rehap Atap Polycarbonat Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1 **TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut yaitu Pekerjaan Belanja Modal Rehap Atap Polycarbonat Gedung Kantor Tahun Anggaran 2018, meliputi Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Atap, dan Pekerjaan Pengecatan (terlampir) ;

P a s a l 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- c. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ; Rehab Atap Polycarbonat Gedung Kantor dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.42.5.2.3.49.01 ;
- e. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- f. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- g. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 21/SPT/POKJA/ULP/JAMBI/2018, Tanggal 23 Februari 2018 Tentang Penugasan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan pada OPD ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Rehap Atap Polycarbonat Gedung Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah **CV. ART CIPTA CONSULTATN** yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;
- 2) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - b. Kebakaran ;
 - c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - d. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;

- 3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 5) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perjanjian Kerja ini ;

P a s a l 6 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 7 **HARGA BORONGAN**

- 1) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini adalah sebesar **Rp.454.300.000,-** (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 2) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN dengan Nomor : **300478414** pada Bank Jambi ;

P a s a l 9 **JAMINAN PELAKSANAAN, UANG MUKA, MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

- 1) JAMINAN PELAKSANAAN
 - a. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, maka setelah surat perjanjian ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 454.300.000,- x 5 % = Rp. 22.715.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);**
 - b. Surat jaminan tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal 9 ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dengan baik yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan ;
 - c. Jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal 9 ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) ini dan apabila terjadi pemutusan perjanjian ;

2) UANG MUKA

- a. Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari harga kontrak akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian dengan syarat PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank dalam hal ini Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar **RP. 454.300.000,- x 30 % = RP.136.290.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**;
- b. Jaminan Uang Muka tersebut pada huruf a ayat 2 pasal ini secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ;
- c. Jaminan Uang Muka tersebut pada huruf a ayat 2 pasal ini akan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA bilamana terjadi pemutusan perjanjian, dengan perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;

3) MASA PEMELIHARAAN

- a) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pertama) ;
- b) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- c) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- d) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

4) JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan, maka setelah berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp 454.300.000,- x 5 % = Rp 22.715.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**;;
2. Surat jaminan tersebut pada Ayat 1, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan 100 %;
3. Jaminan pelaksanaan tersebut pada Ayat 1 dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah diperjanjikan ;

P a s a l 10 PROSES PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan Pekerjaan Belanja Modal Rehap Atap Polycarbonat Gedung Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.42.5.2.3.49.01 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama berupa uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 % dari Harga Borongan atau **RP. 454.300.000,- x 30 % = RP.136.290.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah)**;
- 2) Jika tidak diambil dapat dilaksanakan pembayaran pekerjaan 100 % masing-masing 95 % untuk pembayaran setelah serah terima pekerjaan dengan menyertakan surat dari Pengguna Anggaran yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik (100%) yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : pembayaran sebesar **RP. 454.300.000,- x 95 % = Rp. 431.585.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dan 5 % setelah serah terima pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender kemudian selesai dengan menyertakan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar **Rp. 454.300.000,- x 5 % = Rp. 22.715.000,- (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** ;

- 3) Pembayaran pada point (1) diatas dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka dari Bank atau Asuransi yang diakui dan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan senilai uang muka yang diberikan ;
- 4) Pengambalian uang muka tersebut diatas diperhitungkan berangsur-angsur sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dalam setiap pembayaran angsuran dan selambat-lambatnya telah lunas pada saat serah terima pertama pekerjaan ;
- 5) Pembayaran angsuran/termyn terakhir 5 % dari harga perjanjian kerja setelah pekerjaan pemeliharaan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ;
- 6) Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dapat dilakukan setelah pihak kedua menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN dengan Nomor : 3000478414 pada Bank Jambi ;

P a s a l 11 **SANKSI DAN DENDA**

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 2) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perjanjian Kerja ini ;
- 3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 3) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13 **PEMUTUSAN PEKERJAAN**

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 2) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 3) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perjanjian Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 14
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian ini dan Dokumen dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Perjanjian/kontrak ini, berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Laporan Hasil Pelelangan ;
 - b. Surat Penunjukan Kerja ;
- 3) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

M. RAJABAT ZIKRI, ST
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Belanja
 Modal Rehap Atap Polycarbonat Gedung
 Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran 2018

Nomor : S-011 / 541 / SETWAN-1/ IV/ 2018

Tanggal : 09 April 2018

22 Sya'ban 1439 H

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	H. SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Pek. Pembersihan Lokasi Awal dan akhir Kegiatan	1.00 Ls	750,000.00	750,000.00
2	Pek. Papan Nama Proyek/Banner	1.00 Ls	275,000.00	275,000.00
3	Pek. Dokumentasi dan pelaporan	1.00 Ls	350,000.00	350,000.00
JUMLAH				1,375,000.00
I.	PEKERJAAN ATAP			
1	Pek. Bongkaran	1.00 Ls	4,500,000.00	4,500,000.00
2	Pas. Atap Solar Flat Embossed Clear 3mm	225.11 M2	1,296,655.00	291,890,007.05
3	Pek. Sambungan Atap Solar Flat Embossed Clear	184.60 m'	170,000.00	31,382,000.00
4	Pek. Nok Alluminium	20.11 m2	234,370.00	4,713,180.70
5	Pek. Plat Talang T.1.5mm + Rangka	958.80 Kg	32,465.00	31,127,442.00
6	Pek. Plat Talang Zincalume	67.76 m2	246,885.00	16,728,927.60
7	Pas. pipa 4" pvc type AW	93.00 M'	202,563.44	18,838,400.43
JUMLAH				399,179,957.78
II.	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek. Pembersihan Cat Lama	56.28 M2	12,960.00	737,549.40
2	Pek. Pengecatan Talang	135.52 M2	61,511.50	8,336,038.48
3	Pek. Pengecatan Rangka Besi	56.28 M2	61,511.50	3,461,867.22
JUMLAH				12,535,455.10
TOTAL				413,090,412.88
PPn (10%)				41,309,041.29
JUMLAH TOTAL				454,399,454.17
DIBULATKAN				454,300,000.00


Terbilang : " Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

PIHAK PERTAMA
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

M. RAJABAT ZIKRI, ST
 Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
 Pembina Utama Madya



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN REHAB PAGAR DEPAN RUMAH JABATAN WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/585/SETWAN-1/IV/ 2018

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Selaku PPK
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **SUGIATRTO, SE**
Jabatan : Direktur CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN
Alamat : Jl. Kapt Patimura No.113 Rt.006 Kel. Kenali Besar
Kec. Kota Baru Jambi
N P W P : 03.074.815.6-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris Hasan, SH Nomor. 10 tanggal 05 Februari 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 3) Surat Penawaran
Nomor : 25/MT-JBI/III/2018, Tanggal 26 Maret 2018
- 4) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Nomor : 84.15.B/POKJA.SETWAN-2 2018, Tanggal 06 April 2018
- 5) Surat Penunjukan Rekanan
Nomor : S-012/579/SETWAN-1/IV/2018, Tanggal 13 April 2018

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pagar Depan R.Jabatan Wk Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pagar Depan R.Jabatan Wk Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- h. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- i. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- j. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan ; Perencanaan Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.40.5.2.3.49.27 ;
- l. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- m. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- n. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
- o. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Nomor : 84/SPT/POKJA/ULP.JAMBI/2018, tanggal 12 Maret 2018;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Jasa Perencanaan Rehab Pagar Depan R. Jabatan Wakil Ketua adalah Sekretarias DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
- 4) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 6) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - e. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - f. Kebakaran ;
 - g. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - h. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 7) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 8) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 9) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 10) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perjanjian ini ;

P a s a l 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 7
HARGA BORONGAN

- 3) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 55.000.000,-** (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan Perencanaan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening Bank 9 jambi dengan Nomor : **101257347** Bank Jambi ;

P a s a l 9
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga upah dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10
SANKSI DAN DENDA

- 4) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 5) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perjanjian ini ;
- 6) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 5) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 6) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 7) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 8) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 12
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 4) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 5) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 6) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perjanjian ini dapat dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari pihak Kedua ;

P a s a l 13
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 14
KETENTUAN PENUTUP

- 4) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 5) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SUGIARTO, SE
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPIAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan
Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil
Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2018

Nomor : S-012/585/ SETWAN-1/IV/2018

Tanggal : 16 April 2018
29 Rajab 1438 H

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No.	Uraian Pekerjaan	Volume				Biaya Satuan Rp.	Jumlah Biaya Rp.
		Jumlah Personil	Satuan	Waktu	Satuan		
I.1	BIAYA PROFESIONAL STAFF						
	1 Team Leader / Ahli Sipil Bangunan Gedung	1.00	Org	1.00	Bulan	12,000,000	12,000,000
	2 Ahli Arsitektur	1.00	Org	1.00	Bulan	9,500,000	9,500,000
	3 Ahli Quantity	1.00	Org	1.00	Bulan	8,000,000	8,000,000
SUB JUMLAH							29,500,000
I.2	BIAYA SUB PROFESIONAL STAFF						
	1 Drafter Gambar	2.00	Org	1.00	Bulan	3,000,000	6,000,000
	2 Surveyor	2.00	Org	0.33	Bulan	3,500,000	2,310,000
I.3	BIAYA SUPPORTING STAFF						
	1. Tenaga Administrasi	1.00	Org	1.00	Bulan	2,500,000	2,500,000
SUB JUMLAH							10,810,000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERONIL							40,310,000

II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Satuan	Biaya Satuan Rp.	Jumlah Biaya Rp.	
		Unit	Jumlah				
II.1	FASILITAS KANTOR						
	a. Peralatan Kantor						
	- Operasional Komputer dan Printer	Ls	1.00	Bln	1,500,000	1,500,000	
	- ATK	Ls	1.00	Bln	700,000	700,000	
	b. Biaya Operasional Kantor	Ls	1.00	Bln	1,000,000	1,000,000	
c. Komunikasi	Ls	1.00	Bln	240,000	240,000		
SUB JUMLAH							3,440,000
II.2	TRANSPORTASI LAPANGAN (SEWA)						
	a. Professional						
	- Kendaraan Roda 4	1.00	5.00	hari	500,000	2,500,000	
b. Sub. Professional Staff							
- Kendaraan Roda 2	1.00	1.00	Bulan	1,300,000	1,300,000		
SUB JUMLAH							3,800,000
II.3	BIAYA PELAPORAN						
	1. Rencana Kerja Dan Syarat - Syarat	1.00	5.00	Eks	150,000	750,000	
	2. Gambar Kerja	1.00	5.00	Eks	250,000	1,250,000	
	3. Engineer Estimate	1.00	3.00	Eks	150,000	450,000	
SUB JUMLAH							2,450,000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL							9,690,000
JUMLAH						50,000,000	
PPN 10 %						5,000,000	
JUMLAH + PPN 10 %						55,000,000	
DIBULATKAN						55,000,000	


Terbilang : " Lima Puluh Lima Juta Rupiah "

PIHAK KEDUA
CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SUGIARTO, SE
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN REHAB PAGAR DEPAN RUMAH JABATAN WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/1073/SETWAN-1/VII/2018

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. HJ. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **SARWO SANTOSO, ST, MM**
Jabatan : Direktur CV. ART CIPTA CONSULTANT
Alamat : Jl. Patimura Perum Kembar Lestari II Blok DD No.30 Rt.056
Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru – Jambi
N P W P : 31.675.337.5-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris ABSAR SURWANSYAH, SH.,M.KN Nomor. 68 tanggal 31 Mei 2012, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ART CIPTA CONSULTANT yang selanjutnya dalam Perintah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 6) Surat Penawaran :
Nomor : 17/AC/JBI/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018
- 7) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/1060/SETWAN-1/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Penyediaan Personil Tenaga Pengawas Lapangan yang sesuai dengan bidangnya, membuat Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pekerjaan dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- p. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- q. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- r. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- s. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.40 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan ; Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.40.5.2.3.49.27;
- t. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
- u. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- v. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- w. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung Sampai Dengan 200.000.000 Juta pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabag Umum Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sebagai petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 130 (Seratus Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;
- 6) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 11) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - i. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - j. Kebakaran ;
 - k. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - l. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 12) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 13) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 14) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 15) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;

P a s a l 7
HARGA BORONGAN

- 4) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 36.730.000,-** (*Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price)
- 5) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan pengawasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. ART CIPTA CONSULTANT Jambi dengan Nomor : **101263387** Bank 9 Jambi ;

P a s a l 9
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10
SANKSI DAN DENDA

- 7) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) harga borongan pekerjaan;
- 8) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perintah Kerja ini ;
- 9) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 10) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 11) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 12) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 12
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 7) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-

turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;

- 8) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 9) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 13
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 14
KETENTUAN PENUTUP

- 6) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 7) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. ART CIPTA CONSULTANT

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

SARWO SANTOSO ,ST,MM
Direktur

Dra.Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Pagar
 Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD
 Provinsi Jambi TA. 2018

Nomor : S-012/1073/SETWAN-1/VII/2018

Tanggal : 30 Juli 2018

17 Dzulqaidah 1439 H

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	TENAGA AHLI					
1	Supervisi Engineer	OB	1,00	4,33	5.000.000	21.650.000
2	Pengawas Lapangan	OB	1,00	4,33	1.700.000	7.361.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL						29.011.000
II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	BIAYA BAHAN DAN ATK					
1	Operasional Komputer & ATK	Ls	1,00	4,33	135.000	584.550
2	Biaya Sewa Kendaraan Roda 2 + BBM	Unit/ Bln	1,00	4,33	675.000	2.922.750
B	BIAYA PELAPORAN					
1	Laporan Bulanan	Buku	1,00	5,00	75.000	375.000
2	Laporan Akhir	Buku	1,00	5,00	100.000	500.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						4.382.300
					JUMLAH	33.393.300
					PPN 10 %	3.339.330
					JUMLAH TERMASUK PPN	36.732.630
					PEMBULATAN	36.730.000


Terbilang : " Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA
 CV. ART CIPTA CONSULTANT

PIHAK PERTAMA
 Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 (PPK)

SARWO SANTOSO, ST,MM
 Direktur

Dra.Hj. EMI NOPISAH, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 62080 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN BELANJA MODAL REHAB PAGAR DEPAN RUMAH JABATAN WAKIL
KETUA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/1069/SETWAN-1/VII/2018

Pada hari *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Drs. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **SADDANUR HASIBUAN**
Jabatan : Direktur CV. SUBANA JAYA
Alamat : Jl. Kapten Pattimura Komp Perum Guru No.02
Rt.014 Kenali Besar Kota Baru - Jambi
N P W P : 02.912.119.1-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris **INDRA MEIDI, SH** Nomor. 07 tanggal 05 Desember 2008 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. SUBANA JAYA yang selanjutnya dalam Perintah Kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 8) Surat Penawaran :
Nomor : 014/SJ-JBI/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018
- 9) Laporan Proses Pelelangan
Nomor : 284.011.A/POKJA Konstruksi Sekwan-4 2018 tanggal 13 Juli 2018
- 10) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/1010/SETWAN-1/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut yaitu Pekerjaan Belanja Modal Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Beton dan Pasangan, Pekerjaan Pasangan dan Plasteran, Pekerjaan Pagar Teralis, Pekerjaan Instalasi Listrik Pagar, Pekerjaan Taman Depan Pagar, Pekerjaan Finishing dan Pengecatan, (gambar terlampir);

P a s a l 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- x. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- z. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- aa. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- bb. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan ; Rehap R. Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.40.5.2.3.50.01 ;
- cc. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
- dd. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- ee. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- ff. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Nomor : 284/SPT/POKJA/ULP.JAMBI/2018, tanggal 08 Mei 2018;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah **CV. ART CIPTA CONSULTANT** yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 7) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 130 (Seratus Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;
- 8) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 16) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - m. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - n. Kebakaran ;
 - o. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;

- p. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;

- 17) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 18) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 19) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 20) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Teknis DPRD Provinsi Jambi ;

P a s a l 7 **HARGA BORONGAN**

- 6) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 630.421.385,-** (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 7) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening Bank 9 Jambi dengan Nomor : **101253813** pada Bank Jambi ;

P a s a l 9 **JAMINAN PELAKSANAAN, UANG MUKA, MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

- 5) JAMINAN PELAKSANAAN
 - d. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, maka setelah surat perjanjian ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 630.421.385,- x 5 % = Rp. 31.521.069,-** (*Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
 - e. Surat jaminan Bank tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal 9 ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100% dengan baik yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan ;
 - f. Jaminan pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 Pasal 9 ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) ini dan apabila terjadi pemutusan perjanjian ;

6) JAMINAN UANG MUKA

- d. Pembayaran Uang Muka sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari harga kontrak akan dibayarkan pada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian dengan syarat PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Uang Muka berupa Surat Jaminan Bank dalam hal ini Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar **RP. 630.421.385,- x 30 % = RP. 189.126.416,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);**
- e. Jaminan Uang Muka tersebut pada huruf a ayat 2 pasal ini secara berangsur-angsur akan diperhitungkan dalam tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ;
- f. Jaminan Uang Muka tersebut pada huruf a ayat 1 pasal ini akan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA bilamana terjadi pemutusan perjanjian, dengan perhitungan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ;

7) MASA PEMELIHARAAN

- e) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pertama) ;
- f) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- g) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- h) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

8) JAMINAN PEMELIHARAAN

- 4. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan, maka setelah berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 630.421.385,- x 5 % = Rp. 31.521.069,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah);**
- 5. Surat jaminan bank tersebut pada Ayat 1, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan 100 %;
- 6. Jaminan pelaksanaan tersebut pada Ayat 1 dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah diperjanjikan ;

P a s a l 10
PROSES PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan Pekerjaan Belanja Modal Rehab Pagar Depan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada Dekumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.40.5.2.3.49.27 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 7) Pembayaran pertama berupa uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar 30 % dari Harga Borongan atau **RP. 630.421.385,- x 30 % = RP. 189.126.415,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah);**
- 8) Jika tidak diambil dapat dilaksanakan pembayaran pekerjaan 100 % masing-masing 95 % untuk pembayaran setelah serah terima pekerjaan dengan menyertakan surat dari Pengguna Anggaran yang menyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik (100%) yang disahkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut : pembayaran sebesar **RP. 630.421.385,- x 95 % = Rp. 598.900.316,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah)** dan 5 % setelah serah terima pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender kemudian selesai dengan menyertakan surat jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar **RP. 630.421.385,- x 5 % = Rp. 31.521.069,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah);**

- 9) Pembayaran pada point (1) diatas dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka dari Bank atau Asuransi yang diakui dan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan senilai uang muka yang diberikan ;
- 10) Pengambalian uang muka tersebut diatas diperhitungkan berangsur-angsur sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dalam setiap pembayaran angsuran dan selambat-lambatnya telah lunas pada saat serah terima pertama pekerjaan ;
- 11) Pembayaran angsuran/termyn terakhir 5 % dari harga perjanjian kerja setelah pekerjaan pemeliharaan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ;
- 12) Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dapat dilakukan setelah pihak kedua menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening CV. SUBANA JAYA dengan Nomor : **101253813** pada Bank Jambi ;

P a s a l 11 **SANKSI DAN DENDA**

- 10) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 11) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 12) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 13) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 14) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 15) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 16) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13 **PEMUTUSAN PEKERJAAN**

- 10) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 11) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 14 **BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15
KETENTUAN PENUTUP

- 8) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 9) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 dalam pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah Perintah/kontrak ini, berlaku bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meliputi :
 - c. Laporan Hasil Pelelangan ;
 - d. Surat Penunjukan Kerja ;
- 10) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SADDANUR HASIBUAN

Direktur

Dra. Hj. Emi Nopisah, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Rehab Pagar Depan Rumah
Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
TA. 2018

Nomor : S-012 /1069/SETWAN-1/VII/2018

Tanggal : 30 Juli 2018

17 Dzulqaidah 1439 H

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Kegiatan	1.00 Ls	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
2	Pembuatan Direksi keet	1.00 Ls	Rp 4,500,000.00	Rp 4,500,000.00
3	Pek. Papan Nama Proyek	1.00 Ls	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00
4	Pek. Seng Sementara	140.00 M'	Rp 142,927.75	Rp 20,009,885.00
5	Pek. Bongkar Tembok Beton Pagar	9.24 M3	Rp 1,310,977.00	Rp 12,113,427.48
6	Pek. Bongkar Tembok Batu Bata Pagar	6.18 M3	Rp 655,488.50	Rp 4,050,918.93
7	Pek. Pas. Bouwplank	120.00 M'	Rp 88,834.63	Rp 10,660,155.60
8	Pek. Penyediaan Listrik dan Air Kerja	1.00 Ls	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00
9	Pek. Pengujian DMF dan JMF	1.00 Ls	Rp 3,000,000.00	Rp 3,000,000.00
	Sub Jumlah			Rp 58,434,386.01
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN			
1	Pek. Galian Pondasi Pagar	22.88 M3	Rp 72,162.50	Rp 1,651,078.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	7.63 M3	Rp 52,325.00	Rp 399,239.75
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi, Tebal 5 cm	22.88 M3	Rp 215,165.00	Rp 4,922,975.20
	Sub Jumlah			Rp 6,973,292.95
III	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN			
1	Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi Tebal 5 cm	0.68 M3	Rp 1,105,155.75	Rp 751,505.91
2	Pek. Pondasi Tapak Beton Bertulang 60 x 60 t. 20	2.30 M3	Rp 4,355,751.50	Rp 10,018,228.45
3	Pek. Pondasi Tapak Beton Bertulang 40 x 40 t. 15	0.31 M3	Rp 4,355,751.50	Rp 1,350,282.97
4	Pek. Cor Jalan Pintu Masuk	7.00 M3	Rp 4,172,683.00	Rp 29,208,781.00
5	Pek. Balok Sloof 15 x 20	4.50 M3	Rp 4,869,123.00	Rp 21,911,053.50
6	Pek. Kolom Uk. 30 x 20	4.80 M3	Rp 5,691,608.75	Rp 27,319,722.00
7	Pek. Kolom Uk. 15 x 15	0.64 M3	Rp 5,691,608.75	Rp 3,642,629.60
8	Pek. Ring Balok 10 x 15	183.90 M'	Rp 129,881.00	Rp 23,885,115.90
	Sub Jumlah			Rp 118,087,319.33
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
1	Pek. Pas Pondasi Batu Bata 1 Batu Ad. 1 : 3	9.46 M3	Rp 1,039,772.50	Rp 9,836,247.85
2	Pek. Pas. Dinding Pagar Batu Bata 1/2 Bata Ad. 1 : 3	156.30 M2	Rp 129,349.13	Rp 20,217,269.02
3	Pek. Plesteran Kolom dan Dinding Pagar	374.24 M2	Rp 66,086.13	Rp 24,732,073.29
4	Pek. Acian Dinding Dan Kolom Pagar	374.24 M2	Rp 36,656.25	Rp 13,718,235.00
5	Pek. Pas Batu Alam Kolom dan Dinding Pagar	63.20 M2	Rp 250,000.00	Rp 15,800,000.00
6	Pek. Profil Dinding dan Tiang Kolom	243.90 M2	Rp 146,625.00	Rp 35,761,837.50
7	Pas. Ornamen Batu Alam Motif Bunga	61.00 Bh	Rp 60,000.00	Rp 3,660,000.00
	Sub Jumlah			Rp 123,725,662.66
V	PEKERJAAN PAGAR TERALIS			
1	Pek. Pagar Teralis Besi	119.83 M2	Rp 550,000.00	Rp 65,906,500.00
2	Pek. Pintu Pagar Stainless	49.12 M2	Rp 1,350,000.00	Rp 66,312,000.00
3	Pengadaan dan Pemasangan Dinamo Otomatis Pembuka Pintu	3.00 Ls	Rp 12,000,000.00	Rp 36,000,000.00
	Sub Jumlah			Rp 168,218,500.00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK PAGAR			
1	Pek. Instalasi Listrik	32.00 Ttk	Rp 125,000.00	Rp 4,000,000.00
2	Pek. Kabel Listrik	250.00 M'	Rp 17,500.00	Rp 4,375,000.00
3	Pas. Pipa PVC 1/2"	190.00 M'	Rp 5,500.00	Rp 1,045,000.00

4	Pek. Saklar Tunggal	3.00	Bh	Rp 19,000.00	Rp 57,000.00
5	Pek. Lampu Taman Variasi	29.00	Bh	Rp 540,000.00	Rp 15,660,000.00
6	Pek. MCB 3 Phase	3.00	Bh	Rp 150,000.00	Rp 450,000.00
	Sub Jumlah				Rp 25,587,000.00
VII	PEKERJAAN TAMAN DEPAN PAGAR				
1	Pek. Penanaman Bunga Melati Mini	2,031.00	Bh	Rp 8,500.00	Rp 17,263,500.00
2	Pek. Penanaman Bunga Rambat	1,994.00	Bh	Rp 5,000.00	Rp 9,970,000.00
3	Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	200.00	M2	Rp 65,000.00	Rp 13,000,000.00
	Sub Jumlah				Rp 40,233,500.00
VII	PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Kolom dan Dinding Pagar Baru	363.22	M2	Rp 44,937.98	Rp 16,322,373.10
2	Pek. Cat Pagar Teralis	167.48	M2	Rp 67,562.50	Rp 11,314,691.88
3	Pek. Cat Batu Alam	63.20	M2	Rp 66,671.25	Rp 4,213,623.00
	Sub Jumlah				Rp 31,850,687.98
				TOTAL	Rp 573.110.349.93
				PPN 10 %	Rp 57.311.034.99
				TOTAL + PPN 10 %	Rp 630.421.384.92
				DIBULATKAN	Rp 630.421.385.00

Terbilang : “ Enam Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah“


PIHAK KEDUA

SADDANUR HASIBUAN
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dra. Hj. Emi Nopisah, MM
Pembina Utama madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN GENSET 60 KVA UNTUK
RUMAH DINAS KETUA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/696/SETWAN-1/V/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku PPK
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang Selanjutnya dalam SPK ini disebut **PIHAK I (Pertama)**

II. Nama : **AGUNG AVIANTO**
Jabatan : Region Prime Product Sales Manager PT. TRAKINDO UTAMA
Alamat : Jl. Kol. H Burlian KM.8,5 Kota Palembang
N P W P : 02.025.873.7-091.000
bertindak untuk dan atas nama PT. TRAKINDO UTAMA berdasarkan surat kuasa nomor : SK/LEG/0F22-034/01-2018 tanggal 02 Januari 2018 yang selanjutnya dalam SPK ini disebut sebagai **PIHAK II (Kedua)**

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 11) Surat Pesanan :
Nomor : 562/PPBJ-GENSET/V/2018, Tgl 04 Mei 2018
- 12) Surat Kontrak Katalog :
Nomor : 369 Tahun 2017

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 60 KVA untuk Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 60 KVA untuk Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Jumlah Dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini yaitu :

- gg. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Terakhir atas Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 10);
- ii. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- jj. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Dinas Jabatan; Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 60 KVA Untuk Rumah Dinas Ketua dan Perlengkapannya dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.27.05;
- kk. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- ll. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 930/Kep. Gub/BPMD-1.2/2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- mm. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- nn. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- oo. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- pp. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 60 KVA untuk Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku PPK atau Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 9) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
- 10) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 6 ;

P a s a l 5 **MASA PEMELIHARAAN / GARANSI**

- i) Masa Pemeliharaan / Garansi atas pekerjaan selama 1 (satu) tahun setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia ;
- j) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- k) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- l) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;
- m) Garansi tidak berlaku apabila ada kesalahan pengguna dan Spare Part yang Consumable (material yang bersifat sekali pakai habis)

P a s a l 6

KEADAAN MEMAKSA

- 21) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- q. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - r. Kebakaran ;
 - s. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - t. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 22) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 23) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 24) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 25) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 7

PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Gudang PT.CKB, Jl. Raya Cakung Cilincing Pal 2 Blok A1, RT/RW 8/2, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 8

HARGA BORONGAN

- 8) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 195.800.000,-** (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 9) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening PT TRAKINDO UTAMA dengan Nomor : 113.0001095367 pada Bank Mandiri KCP Palembang;

P a s a l 10

KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11

SANKSI DAN DENDA

- 13) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 14) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 15) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 17) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 18) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 19) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 20) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 12) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran KEPADA PIHAK PERTAMA ;
- 13) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 14) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 14
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15
KETENTUAN PENUTUP

- 11) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 12) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Materai 6000

AGUNG AVIANTO

Region Prime Product Sales Manager

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Mesin Genset 60 KVA Untuk
Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Nomor : S-012/696/SETWAN-1/V/2018

Tanggal : 04 Mei 2018
18 Sya'ban 1439 H

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Genset Silent 60 KVA MERK CATERPILLAR TYPE SILENT	1	Unit	195.800.000,-	195.800.000,-
	Engine				
	Spesifikasi				
	- Genset Type : Silent				
	- Engine Type : CAT C3.3				
	- Number Of Cylinder : 3/in-line				
	- Bore/Stroke 105.0/127.0 mm				
	- Displacement : 3.3 (201.4) L (cu.in)				
	- Total Oil Capacity : 8.3(2.2) L (US gal)				
	- Cycle : 4 Stroke				
	- Governing Type : Mechanical				
	- Induction : Turbocharged				
	- Compression Ratio : 17.25:1				
	- Cooling Method : Water				
	- Air Filter Type : Replaceable Element				
	- Power Rating : Prime				
	- Phase : 3				
	- Capacity : 60 kVA / 48 kW				
	- Control Panel : EMCP 4.1				
	- Circuit Breaker Type : 3 Pole MCB / MCCB				
	- Voltage : 400 Volt				
	- Frequency :50 Hertz (Hz)				
	- Cos Phi : 0.8				
	- Engine Speed : 1500 RPM				
	- Complete With : Battery & Cable Battery, Sound Attenuated Enclosure				
	GENERATOR				
	Spesifikasi				
	- Model LC1514P				
	Total				195.800.000,-
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah					


* Harga Sudah Termasuk Pajak (PPN+PPH)

PIHAK KEDUA
PT TRAKINDO UTAMA

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

AGUNG AVIANTO
Region Prime Product Sales Manager

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PEMBUATAN POS JAGA RUMAH JABATAN
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018
No. S-012 / 1603 / SETWAN-1 / XI / 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. HJ. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat: Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **M. RAJABAT ZIKRI**
Jabatan : Direktur CV. PRIMA HUNI PERSADA
Alamat : Komp Villa Kenali Permai P.15 No.48 Rt.27 Kel. Mayang
Mangurai Kec. Kota Baru – jambi
N P W P : 71.845.072.9-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M. ZEN, SH Nomor. 26 tanggal 12 Januari 2018, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. PRIMA HUNI PERSADA yang selanjutnya dalam Perintah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 13) Surat Penawaran :
Nomor : 94/PHP-JBI/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018
14) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/1599/SETWAN-1/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Beton dan Pasangan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran Dinding, Pekerjaan Kunsen Pintu, Jendela, dan Ventilasi, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Plafond, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Atap, Pekerjaan Instalasi Air, Pekerjaan Gantungn Dan Kunci, Pekerjaan Finishing dan Pengecatan dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- qq. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres No 04 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
rr. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10) ;

- ss. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- tt. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;
- uu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.02.40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan ; Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.40.5.2.3.49.13 ;
- vv. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
- ww. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- xx. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- yy. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Taman Rumah Jabatan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Konsultan yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 11) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 ;
- 12) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5 **KEADAAN MEMAKSA**

- 26) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - u. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - v. Kebakaran ;
 - w. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - x. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 27) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 28) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 29) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 30) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

P a s a l 7
HARGA BORONGAN

- 10) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 89.440.000,-** (*Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price)
- 11) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan pengawasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. PRIMA HUNI PERSADA dengan Nomor : **3000478414** Bank 9 Jambi ;

P a s a l 9
MASA PEMELIHARAAN

- n) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pertama) ;
- o) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- p) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- q) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga Pekerjaan dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
SANKSI DAN DENDA

- 16) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 17) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 18) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA dengan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 21) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;

22) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :

- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 23) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 24) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13 **PEMUTUSAN PEKERJAAN**

- 15) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 16) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 14 **BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15 **KETENTUAN PENUTUP**

- 13) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 14) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

M. RAJABAT ZIKRI
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan
 Belanja Modal Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua PRD Provinsi Jambi TA. 2018
 Nomor : S-012/1603/SETWAN-1/XI/2018
 Tanggal : 02 November 2018
 24 Shafar 1440 H

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME/ SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Kegiatan	1,00 Ls	750.000,00	750.000,00
2	Pek. Papan Nama Proyek	1,00 Ls	300.000,00	300.000,00
3	Pek. Pas. Bouwplank	14,00 Ls	89.754,63	1.256.564,75
4	Pek. Penyediaan Air Kerja	1,00 Ls	300.000,00	300.000,00
	Sub Jumlah			2.606.564,75
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	3,80 M3	72.306,25	274.402,22
2	Pek. Galian Tanah Saluran	2,64 M3	72.306,25	190.888,50
3	Pek. Galian Tanah Septitank	3,38 M3	72.306,25	244.033,59
4	Pek. Urugan Tanah Kembali	1,27 M3	45.750,00	57.873,75
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi t. 5 cm	0,08 M3	208.322,50	15.624,19
6	Pek. Timbunan Tanah Bawah Lantai	9,00 M3	156.112,50	1.405.012,50
7	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai t. 5 Cm	1,50 M3	208.322,50	312.483,75
	Sub Jumlah			2.500.318,50
III	PEKERJAAN BETON DAN PASANGAN			
1	Pek. Beton Lantai Kerja Bawah Pondasi ad. 1 : 3 : 5	0,08 M3	1.134.837,83	85.112,84
2	Pek. Pondasi Tapak 50 x 50 ad. 1 : 2 : 3	0,30 M3	5.020.888,50	1.506.266,55
3	Pek. Balok Sloof uk. 15 x 20 ad. 1 : 2 : 3	0,55 M3	5.538.221,75	3.040.483,74
4	Pek. Kolom uk. 20 x 20 ad. 1 : 2 : 3	0,72 M3	6.356.763,00	4.576.869,36
5	Pek. Kolom Praktis uk. 10 x 10 ad. 1 : 2 : 3	10,70 M'	124.677,25	1.334.046,58
6	Pek. Balok Pinggang uk. 10 x 15 ad. 1 : 2 : 3	18,30 M'	152.001,25	2.781.622,88
7	Pek. Ring Balok uk. 10 x 15 ad. 1 : 2 : 3	19,50 M'	152.001,25	2.964.024,38
8	Pek. Meja Beton t. 10 cm	0,16 M3	4.842.558,00	774.809,28
9	Pek. Dak Septitank Toilet	0,23 M3	4.842.558,00	1.089.575,55
10	Pek. Lantai Septitank Toilet	0,11 M4	1.134.837,83	127.669,26
11	Pek. Pas. Closed WC	1,00 Bh	431.186,75	431.186,75
	Sub Jumlah			18.711.667,15
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN DINDING			
1	Pek. Pondasi Batu Bata 1 Batu ad. 1 : 3	0,41 M3	1.065.521,00	438.728,27
2	Pek. Pas. Dinding Batu Bata 1/2 Batu ad. 1 : 3	29,73 M2	132.421,35	3.936.224,63
3	Pek. Dinding Batu Bata 1/2 Batu ad. 1 : 3 Saluran	11,00 M2	132.421,35	1.456.634,85
4	Pek. Dinding Batu Bata 1/2 Batu ad. 1 : 3 Septitank	9,00 M2	132.421,35	1.191.792,15
5	Pek. Plesteran Dinding ad. 1 : 2	52,67 M2	68.417,04	3.603.525,60
6	Pek. Plesteran Kolom ad. 1 : 2	9,60 M2	68.417,04	656.803,60
7	Pek. Plesteran Dinding Saluran ad. 1 : 2	8,80 M2	68.417,04	602.069,97
8	Pek. Plesteran Dinding Septitank ad. 1 : 2	9,00 M2	68.417,04	615.753,38
9	Pek. Batu Alam Andesir Bakar	3,64 M2	395.365,40	1.439.130,06
10	Pek. Batu Alam Kolom	3,96 M2	372.365,40	1.473.077,52
11	Pek. Profil Dinding dan Tiang Kolom	5,00 M'	151.179,00	755.895,00
	Sub Jumlah			16.169.635,03
V	PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA, DAN VENTILASI			
1	Pek. Kusen Kayu Kelas I	0,10 M3	8.972.012,50	910.838,71
2	Pek. Daun Pintu Panel Kayu Kelas I	2,60 M2	705.467,50	1.834.215,50
3	Pek. Kaca Daun Mati t. 5 mm	0,30 M2	166.108,30	49.832,49
	Sub Jumlah			2.794.886,70
VI	PEKERJAAN LANTAI			
1	Pek. Cor Lantai ad. 1 : 3 : 5 t. 10 Cm	1,20 M3	1.134.837,83	1.361.805,39
2	Pek. Cor Rabat Keliling Bangunan ad. 1 : 3 : 5 t. 5 cm	1,62 M3	1.134.837,83	1.838.437,28

3	Pek. Cor Lantai Saluran ad. 1 : 3 : 5	0,22	M3	1.134.837,83	249.664,32
4	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm (Ruangan)	8,58	M2	174.608,04	1.498.137,01
5	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm (Selasar)	18,30	M2	174.608,04	3.195.327,19
6	Pek. Lantai Keramik 20 x 20 cm (Kamar Mandi)	1,96	M2	180.631,08	354.036,91
7	Pek. Dinding Keramik 20 x 20 cm (Kamar Mandi)	7,84	M2	280.500,53	2.199.124,12
8	Pek. Meja Granit 60 x 60 cm (Kamar Mandi)	3,18	M2	403.919,29	1.282.645,71
	Sub Jumlah				11.979.177,91
VII	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pek. Plafond Gypsum 9 mm	12,00	M2	56.321,25	675.855,00
2	Pek. Plafond GRC 4 mm	16,20	M2	65.739,75	1.064.983,95
2	Pek. Rangka Langit-langit Besi Hollow	27,84	M2	137.741,25	3.834.716,40
3	Pek. List Profil Plafond	34,00	M1	22.833,25	776.330,50
	Sub Jumlah				6.351.885,85
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Listrik	4,00	Ttk	100.000,00	400.000,00
3	Pek. Stop Kontak	1,00	Bh	18.000,00	18.000,00
4	Pek. Saklar Tunggal	2,00	Bh	19.000,00	38.000,00
5	Pek. Saklar Ganda	1,00	Bh	24.000,00	24.000,00
6	Pek. Lampu Pijar 12 Watt	4,00	Bh	75.000,00	300.000,00
7	Pek. MCB 3 Phase	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Sub Jumlah				930.000,00
IX	PEKERJAAN ATAP				
1	Pek. Kuda-kuda Rangka Baja Ringan	36,00	M2	166.060,00	5.978.160,00
2	Pek. Pas. Atap Genteng Metal	36,00	M2	108.059,75	3.890.151,00
3	Pek. Bubungan Genteng Metal	13,00	M'	109.554,75	1.424.211,75
5	Pek. Papan Lisplank Kayu	22,00	M'	96.966,85	2.133.270,70
	Sub Jumlah				13.425.793,45
X	PEKERJAAN INSTALASI AIR				
1	Pek. Pipa PVC 1/2"	20,00	M'	5.000,00	100.000,00
2	Pek. Pipa PVC 4"	3,00	M'	20.000,00	60.000,00
3	Floer Drain	1,00	Bh	13.000,00	13.000,00
5	Pek. Pas. Kran Air	1,00	Bh	14.000,00	14.000,00
	Sub Jumlah				187.000,00
XI	PEKERJAAN GANTUNGAN DAN KUNCI				
1	Pek. Kunci 2 Slaag	2,00	Bh	145.906,25	291.812,50
2	Pek. Engsel Pintu 4" H nylon	6,00	Bh	45.933,30	275.599,80
	Sub Jumlah				567.412,30
XII	PEKERJAAN FINISHING DAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding	51,50	M2	45.583,70	2.347.492,17
2	Pek. Cat Plafond Gypsum	28,20	M2	45.583,70	1.285.460,34
2	Pek. Pengecatan Batu Alam	7,60	M2	67.556,75	513.161,07
3	Pek. Cat Kilat Pintu dan Kusen	9,38	M2	68.448,00	642.316,03
4	Pek. Cat Kilat Papan Lisplank	4,40	M2	68.448,00	301.171,20
	Sub Jumlah				5.089.600,82
				Jumlah	81.313.942,46
				PPn 10 %	8.131.394,25
				Jumlah + PPn 10 %	89.445.336,71
				Dibulatkan	89.440.000,00

Terbilang : " Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

M. RAJABAT ZIKRI
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN PEMBUATAN POS JAGA RUMAH JABATAN WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/1601.1/SETWAN-1/XI/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **DHONNI ISWANTO EKO SAPOETRO**
Jabatan : Direktur CV. ZURO CONSULTANT
Alamat : Kamboja III No.A5 Rt.023 Sungai Putri – Telanai Pura
– Kota Jambi - Jambi
N P W P : 74.061.985.3-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M.ZEN, SH Nomor. 138 tanggal 26 Oktober 2013 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ZURO CONSULTANT yang selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 15) Surat Penawaran :
Nomor : 66/ZC/JBI/X/2018 Tanggal 23 Oktober 2018
- 16) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/1584/SETWAN-1/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Penyediaan Personil Tenaga Pengawas Lapangan yang sesuai dengan bidangnya , membuat Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pekerjaan dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

zz.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

aaa. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;

bbb. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara

- Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- ccc. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.02.40 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan ; Belanja Modal Pengawasan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.40.5.2.3.49.13 ;
- ddd. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- eee. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- fff. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung Sampai Dengan 200.000.000 Juta pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018
- ggg. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- hhh. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 13) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 (Dua) November 2018 sampai dengan tanggal 06 (Enam) Desember 2018 ;
- 14) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5 **KEADAAN MEMAKSA**

- 31) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- y. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - z. Kebakaran ;
 - â. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - ä. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 32) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 33) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 34) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 35) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 7
HARGA BORONGAN

- 12) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp.4.610.000,-** (*Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 13) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan pengawasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. ZURO CONSULTANT dengan Nomor : **3000406545** Bank Jambi ;

P a s a l 9
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10
SANKSI DAN DENDA

- 19) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 20) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perintah Kerja ini ;
- 21) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 25) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 26) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 27) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 28) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 12
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 17) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-

turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;

- 18) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 19) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 13 **BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 14 **KETENTUAN PENUTUP**

- 15) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 16) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. ZURO CONSULTANT

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DHONNI ISWANTO EKO SAPOETRO
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198603 1 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil
Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2018

Nomor : S-012/1601.1/SETWAN-1/XI/2018

Tanggal : 02 November 2018
24 Shafar 1440 H

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	JML	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A 1.	TENAGA AHLI Pengawas Lapangan	OB	1,00	1,16	2.950.000	3.422.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL						3.422.000
II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	JML	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A 1	BIAYA BAHAN DAN ATK Operasional Komputer & ATK	Ls	1,00	1,16	95.000	110.200
B 1	BIAYA PELAPORAN Laporan Bulanan	Buku	1,00	4,00	70.000	280.000
2	Laporan Akhir	Buku	1,00	4,00	95.000	380.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						770.200
JUMLAH						4.192.200
PPN 10 %						419.220
JUMLAH TERMASUK PPN						4.611.420
PEMBULATAN						4.610.000

Terbilang : " Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA
CV. ZURO CONSULTANT

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DHONNY ISWANTO EKO SAPOETRO
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198603 1 003

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN REHAB TAMAN AIR MANCUR GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/1715/SETWAN-1/XI/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **APRIYANTO,SE**
Jabatan : Direktur CV. SUMBER TEKNIK NUSANTARA
Alamat : Jl. Mayor Zainul Rivai No.03 Rt.12 Selamat
Danau Sipin. Kota Jambi. Jambi
N P W P : 81.214.971.4-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M.ZEN, SH Nomor. 64 tanggal 23 Februari 2017 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. SUMBER TEKNIK NUSANTARA yang selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 17) Surat Penawaran :
Nomor : 91/STN-JBI/XI/2018 Tanggal 16 November 2018
- 18) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/1706/SETWAN-1/XI/2018 Tanggal 21 November 2018

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Taman Air Mancur Gedung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Biaya langsung Personil , Biaya langsung Nonpersonil dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- iii. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- jjj. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- kkk. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- III. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.02.42 Peningkatan Sarana Dan Prasarana

- Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ; Belanja Modal Perencanaan Rehab Taman Air Mancur Gedung Kantor dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.42.5.2.3.49.01 ;
- mmm. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- nnn. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- ooo. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung Sampai Dengan 200.000.000 Juta pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018
- ppp. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 07/Kep.SEKWAN-2.3/2018 tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- qqq. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Taman Air Mancur Gedung Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 15) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 (Dua Puluh Dua) November 2018 sampai dengan tanggal 06 (Enam) Desember 2018 ;
- 16) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5 **KEADAAN MEMAKSA**

- 36) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
ö. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
aa. Kebakaran ;
bb. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
cc. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 37) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 38) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 39) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 40) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;
- 41)

P a s a l 6 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 7

HARGA BORONGAN

- 14) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp.15.930.000,-** (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 15) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan Percanaan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. SUMBER TEKNIK NUSANTARA dengan Nomor : 3001080268 Bank Jambi ;

P a s a l 9 KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10 SANKSI DAN DENDA

- 22) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 23) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perintah Kerja ini ;
- 24) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 29) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 30) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 31) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 32) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 12 PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 20) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 21) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 22) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 13 BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 14
KETENTUAN PENUTUP

- 17) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 18) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. SUMBER TEKNIK KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

APRIYANTO, SE
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198603 1 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan
Rehab Taman Air Mancur Gedung Kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun
Anggaran 2018

Nomor : S-012/1715/SETWAN-1/XI2018

Tanggal : 22 November 2018

14 Rabiul Awal 1440 H

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	TENAGA AHLI				
1.	Team Leader	OB	0,5	8.500.000	4.250.000
2.	Ahli Arsitektur	OB	0,5	6.400.000	3.200.000
					7.450.000
2	ASISTEN TENAGA AHLI				
1.	Surveyor	OB	0,5	2.000.000	1.000.000
2	CAD Operator/Draftman	OB	0,5	1.300.000	650.000
					1.650.000
3	STAFF PENDUKUNG				
1	Administrasi	OB	0,5	1.000.000	500.000
					500.000
SUB JUMLAH					9.600.000
II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
A	BIAYA BAHAN DAN ATK				
1	Bahan Operasional Kantor dan ATK	Ls	0,5	800.000	400.000
					400.000
B	BIAYA KOMUNIKASI KANTOR DAN FAX				
1	Biaya Komunikasi (Telp. Fax dan Pulsa Personel)	Unit	0,5	250.000	125.000
					125.000
C	BIAYA ALAT TRANSPORTASI				
1	Sewa Kendaan Roda Empat	Unit/Bln	0,5	5.000.000	2.500.000
2	Sewa Kendaan Roda Dua	Unit/Bln	0,5	1.200.000	600.000
					3.100.000
D	BIAYA PENGADAAN LAPORAN				
1	Engineer Estimate (EE)	Lap	3,0	150.000	450.000
2	Gambar Perencanaan	Lap	3,0	150.000	450.000
3	Spesifikasi Teknik	Lap	3,0	100.000	300.000
4	Sfot Copy	Keping	3,0	20.000	60.000
					1.260.000
SUB JUMLAH					4.885.000
JUMLAH					14.485.000
PPN 10 %					1.448.500
JUMLAH TOTAL					15.933.500
DIBULATKAN					15.930.000

Terbilang : " Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA

CV. SUMBER TEKNIK NUSANTARA

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

APRIYANTO, SE

Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PERENCANAAN PEMBUATAN POS JAGA RUMAH JABATAN WAKIL KETUA
DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

No. S-012/622/SETWAN-1 /IV/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. Emi Nopisah, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
Selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **DAHLER S, ST, MM**
Jabatan : Wakil Direktur CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN
Alamat : Jl. Ir. Juanda No.132 Rt.30 Kel. Simpang III Sipin
Kec. Kota Baru - Kota Jambi
N P W P : 81.941.283.4-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M.ZEN, SH Nomor. 26 tanggal 12 Januari 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN yang selanjutnya dalam Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 19) Surat Penawaran :
Nomor : 04/JDP/JBI/IV/2018 tanggal 16 April 2018
- 20) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-012/609/SETWAN-1/IV/2018 tanggal 19 April 2018

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :
- rrr. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - sss. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
 - ttt. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
 - uuu. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan ; Perencanaan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.40.5.2.3.49.13 ;
 - vvv. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi No. 152/KEP.GUB/SETDA.PBMD/2018 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
 - www. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
 - xxx. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
 - yyy. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200 Juta pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 17) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 15 (Lima belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) April 2018 sampai dengan tanggal 07 (Tujuh) Mei 2018 ;
- 18) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 42) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - dd. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - ee. Kebakaran ;
 - ff. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - gg. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;

- 43) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 44) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 45) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 46) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan ;

P a s a l 7 **HARGA BORONGAN**

- 16) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp 4.890.000,-** (*Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 17) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan Perencanaan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN dengan Nomor : 3001201459 Bank Jambi ;

P a s a l 9 **KENAIKAN HARGA**

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10 **SANKSI DAN DENDA**

- 25) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 26) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perintah Kerja ini ;
- 27) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

33) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;

34) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :

- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 35) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 36) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 1 2
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 23) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 24) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 25) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 1 3
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 1 4
KETENTUAN PENUTUP

- 19) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 20) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARI DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DAHLER S, ST, MM
Direktur

Dra. Hj. Emi Nopisah, MM
Pembina Utama madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan
Pembuatan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil
Ketua DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran
2018

Nomor : S-012 /622/SETWAN-1/IV/2018

Tanggal : 23 April 2018
07 Sya'ban 1439 H

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A 1.	PROFESIONAL STAFF/TENAGA AHLI Ahli Arsitek	OB	1.00	0.50	6.000.000,-	3.000.000,-
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL						3.000.000,-

II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR					
1	Bahan Operasional Kantor dan ATK	Ls/ Bln	1.00	0.50	500.000,-	250.000,-
2	Biaya Komunikasi (Telp. Fax dan Pulsa Personil)	Ls/ Bln	1.00	0.50	180.000,-	90.000,-
B	BIAYA TRANSPORTASI					
1	Sewa Kendaraan Roda Dua	Unit/ Hari	1.00	15.00	50.000,-	750.000,-
C	BIAYA PELAPORAN					
1	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Lap/ Bln	1.00	2.00	60.000,-	120.000,-
2	Gambar Desain	Lap/ Bln	1.00	2.00	65.000,-	130.000,-
3	Spesifikasi Teknis	Ls	1.00	2.00	55.000,-	110.000,-
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						1.450.000,-
JUMLAH 1 + 2						4.450.000,-
PPN 10%						445.000,-
TOTAL						4.895.000,-
TOTAL DIBULATKAN						4.890.000,-

Terbilang : "Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA
CV. JUDIKA PRATAMA KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARI DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DAHLER S. ST, MM
Direktur

Dra. Hj. Emi Nopisah, MM
Pembina Utama madya
NIP. 19620112 198303 2 003

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (CLEANING SERVICE)
PADA SET. DPRD PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

No. S-018 / 071 / SETWAN- 1/ I / 2018

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **RIKA KARMILA**
Jabatan : Direktur CV. ARKA ATMAJA
Alamat : Komplek Kota Baru Indah Blok.E No.12 Rt.30
Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru - Jambi
N P W P : 02.444.648.6-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris KUSMIATI, SH., M.Kn Nomor. 01 tanggal 04 Juni 2009 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ARKA ATMAJA yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat berdasarkan :

1. Surat Penawaran :
Nomor : 01/CV-AA-JBI/I/2018, Tanggal 02 Januari 2018
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-018/066/SETWAN-1/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pemborong pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

P a s a l 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak ini, yaitu :

- zzz. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- aaaa.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 01) ;
- bbbb.Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;

- cccc. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.03.12 ;
- dddd. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2018 ;
- eeee. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- ffff. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Nomor : 07/SPT/POKJA/ULP.JAMBI/2018 ;

P a s a l 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, yang meliputi :

1. Menjaga dan menciptakan Kebersihan Gedung, Ruangan, Ornamen dan Furniture Kantor (Cleaning Service) yang terdiri dari :
 - a. Ruang Rapat dan Ruang Kerja, Kamar Mandi/WC Ruangan Komisi dan Fraksi.
 - b. Ruang Bagian-bagian yang terdapat di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
 - c. Teras/kaki lima Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
2. Memelihara Kebersihan Ruangan Khusus Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.
3. Memelihara Kebersihan Ruangan Rapat diluar jam kerja (Apabila ada rapat-rapat DPRD diluar jam kerja) ;
4. Menyusun dan membongkar kursi, meja, dan perabotan lainnya pada saat Rapat Paripurna Biasa dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi ;
5. Bersedia membantu kegiatan kantor yang bersifat insidental ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawas dan tindakan pengoreksian terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Tim Peneliti/ Pemeriksa dan pengawas dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai Pengawas Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Eselon dan Pegawai Setwan Khususnya Kepala Bagian Umum Dan Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset Pada Set. DPRD Provinsi Jambi.
- (2) Apabila petugas pengawas pekerjaan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas/kewajibannya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk dan perintah PIHAK PERTAMA.

P a s a l 4

BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

- (1) Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Penawaran Pekerjaan yang ditawarkan dan dengan mengutamakan mutu dan Kualitas barang yang terbaik.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan-bahan dan alat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA jika kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Jika bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2x24 jam, kemudian menggantikannya dengan yang memenuhi persyaratan.

- (4) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat, tidak dapat di jadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
- (5) Semua perlengkapan dan peralatan disimpan di gudang khusus cleaning service atau PIHAK KEDUA.

P a s a l 5

TENAGA KERJA DAN UPAH

- (1) Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup Terampil, Ahli dan Profesional.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.
- (3) Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atau BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan pakaian seragam kerja dan tanda pengenal perusahaan kepada tenaga kerjanya.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengontrol tenaga kerjanya, melaporkan hasil pekerjaan, serta absensinya sesuai dengan tugasnya kepada Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset setiap minggu untuk di evaluasi.

P a s a l 6

PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

- (1) Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana yang wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima / memutuskan segala petunjuk PIHAK PERTAMA.
- (2) Penunjukan Pimpinan Pelaksana ini harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Pemimpin Pelaksana yang digunakan PIHAK KEDUA tidak mempunyai kemampuan dalam pekerjaan ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan yang mampu atau memenuhi persyaratan.

P a s a l 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 19) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
- 20) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 8, atau adanya Perjanjian penambahan pekerjaan sesuai dengan Pasal 08 Perjanjian ini.

P a s a l 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - hh. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - ii. Kebakaran ;
 - jj. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epidemi ;
 - kk. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini;
- (2) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;

- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- (5) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam Surat Perjanjian ini ;

P a s a l 9

HARGA BORONGAN

- (1) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 735.412.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)** ;
- (2) Harga sudah termasuk PPN 10% yang dibebankan pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum fixed price) untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).
- (3) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

P a s a l 10

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, dilakukan melalui rekening CV. ARKA ATMAJA Nomor : 101237761 pada Bank Jambi.
- (2) Pembayaran harga borongan pekerjaan dilakukan secara bertahap, melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dengan rincian :

a. Angsuran I (Pertama) bulan Januari s/d Februari sebesar	Rp. 132.818.700,-
b. Angsuran II (Kedua) bulan Maret s/d April sebesar	Rp. 120.518.700,-
c. Angsuran III (Ketiga) bulan Mei s/d Juni sebesar	Rp. 120.518.700,-
d. Angsuran IV (Keempat) bulan Juli s/d Agustus sebesar	Rp. 120.518.700,-
e. Angsuran V (Kelima) bulan September s/d Oktober sebesar	Rp. 120.518.700,-
f. Angsuran VI (Keenam) bulan November s/d Desember	Rp. 120.518.500,-

P a s a l 11

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini, maka pada saat Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA sudah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan yaitu **Rp 735.412.000,- x 5 % = Rp 36.770.600,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)**.
- (2) Jaminan Pelaksanaan tersebut masa berlakunya dihitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan akan dikembalikan setelah serah terima pekerjaan mencapai 100% (seratus persen).

P a s a l 12

KENAIKAN HARGA

- (1) Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khusus untuk pekerjaan borongan.

P a s a l 13

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- (1) Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
- (2) Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan.
- (3) Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (4) Untuk pekerjaan tersebut diatas, dibuat Perjanjian Tambahan (Addendum).

P a s a l 14

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar " denda keterlambatan " sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5% (lima persen).
- (2) Jika denda telah mencapai 5% dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 16 Perjanjian ini.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

P a s a l 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 16

MEMUTUSKAN PERJANJIAN/KONTRAK

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.

P a s a l 17
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

P a s a l 18
LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

P a s a l 19
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- (2) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. ARKA ATMAJA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RIKA KARMILA
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Pada Set. DPRD Provinsi Jambi TA. 2018

Nomor : S-018 / 071 / SETWAN-1 / I / 2018

Tanggal : 11 Januari 2018

23 Rabiul Awal 1439 H

- N O.	URAIAN	VOLUME / SATUAN		HARGA / SATUAN		HARGA SEBULAN	JUMLAH HARGA 12 BULAN		
1	2	3		4		5	6		
A.	JASA KEBERSIHAN KANTOR (CLEANING SERVICE)								
1	Pembayaran Gaji Tenaga Kerja	13	Org	Rp.	2,245,000	Rp.	29,185,000	Rp.	350,220,000
2	Pembayaran Gaji Supervisor	2	Org	Rp.	2,450,000	Rp.	4,900,000	Rp.	58,800,000
3	BPJS + Lembur	15	Org	Rp.	460,000	Rp.	6,900,000	Rp.	82,800,000
4	Pakaian Kerja & Tanda Pengenal	15	Org	Rp.	820,000	Rp.	12,300,000	Rp.	12,300,000
JUMLAH (A)							Rp.	504,120,000	
B.	BARANG/BAHAN HABIS PAKAI								
1	Kamper	25	Bks	Rp.	21,000.00	Rp.	525,000.00	Rp.	6,300,000.00
2	Pewangi Ruangan AC Gantung	80	Buah	Rp.	10,000.00	Rp.	800,000.00	Rp.	9,600,000.00
3	Sabun Cuci Tangan Cair	2	Botol	Rp.	25,000.00	Rp.	50,000.00	Rp.	600,000.00
4	Tissue Gulung Toilet	40	Buah	Rp.	3,000.00	Rp.	120,000.00	Rp.	1,440,000.00
5	Tisu Kotak	250	Kotak	Rp.	7,500.00	Rp.	1,875,000.00	Rp.	22,500,000.00
6	Naturalizer Automatic Spray	25	Buah	Rp.	30,000.00	Rp.	750,000.00	Rp.	9,000,000.00
7	Spray Pengharum Ruangan	25	Botol	Rp.	18,000.00	Rp.	450,000.00	Rp.	5,400,000.00
8	Bebek Closet	40	Buah	Rp.	15,000.00	Rp.	600,000.00	Rp.	7,200,000.00
9	Metal Polish	1	Liter	Rp.	85,000.00	Rp.	85,000.00	Rp.	1,020,000.00
10	Glass Cleaners	8	Liter	Rp.	40,000.00	Rp.	320,000.00	Rp.	3,840,000.00
11	Kain Handuk Tangan	20	Buah	Rp.	37,000.00	Rp.	740,000.00	Rp.	8,880,000.00
12	Keset Kaki	7,33	Buah	Rp.	50,000.00	Rp.	366,500.00	Rp.	4,398,000.00
13	Detergent	5	Kg	Rp.	18,000.00	Rp.	90,000.00	Rp.	1,080,000.00
14	Pupuk Kandang	5	Karung	Rp.	45,000.00	Rp.	225,000.00	Rp.	2,700,000.00
15	Pupuk NPK	2	Kg	Rp.	57,500.00	Rp.	115,000.00	Rp.	1,380,000.00
16	Herbisida	2,50	Ltr	Rp.	90,000.00	Rp.	225,000.00	Rp.	2,700,000.00
17	Insectisida	0,50	Ltr	Rp.	300,000.00	Rp.	150,000.00	Rp.	1,800,000.00
	SPECIALITY CLEANERS								
1	Furniture Polish	2	Ltr	Rp.	55,000.00	Rp.	110,000.00	Rp.	1,320,000.00
2	Sampo Karpet	2	Ltr	Rp.	55,000.00	Rp.	110,000.00	Rp.	1,320,000.00
3	Marble Cristalization	2	Ltr	Rp.	80,000.00	Rp.	160,000.00	Rp.	1,920,000.00
4	Floor Cleaner	12	Ltr	Rp.	30,000.00	Rp.	360,000.00	Rp.	4,320,000.00
5	Self Polishing Floors Finishing	8	Ltr	Rp.	75,000.00	Rp.	600,000.00	Rp.	7,200,000.00
6	Pembersih Closet dan Urinal	14	Ltr	Rp.	43,500.00	Rp.	609,000.00	Rp.	7,308,000.00
7	Penjebak Debu	8	Ltr	Rp.	43,000.00	Rp.	344,000.00	Rp.	4,128,000.00
8	Sanitizer	2	Ltr	Rp.	70,000.00	Rp.	140,000.00	Rp.	1,680,000.00
9	Calspay Classic	10	Unit	Rp.	95,000.00	Rp.	950,000.00	Rp.	11,400,000.00
10	Calfresh New Hardware	20	Unit	Rp.	95,000.00	Rp.	1,900,000.00	Rp.	22,800,000.00
	BUNGA HIAS								
1	Sewa Bunga Keladi Mini Beserta Vas	80	Unit	Rp.	11,000.00	Rp.	880,000.00	Rp.	10,560,000.00
2	Sewa Bunga Hias Besar Beserta Vas	20	Unit	Rp.	38,000.00	Rp.	760,000.00	Rp.	9,120,000.00
JUMLAH (B)							Rp.	172,914,000.00	
C	PERALATAN KERJA								
1	Mop With Handle	4	Buah	Rp.	90,000.00	Rp.	360,000.00	Rp.	4,320,000.00
2	Sapu Lantai	4	Buah	Rp.	35,000.00	Rp.	140,000.00	Rp.	1,680,000.00
3	Kain Lap Gedung / Kanebo	2	Buah	Rp.	15,000.00	Rp.	30,000.00	Rp.	360,000.00
4	Rubber Scrupper 22" and Handle	1.33	Buah	Rp.	48,000.00	Rp.	63,840.00	Rp.	766,080.00
5	Sikat Tangan Lantai Gedung / Toilet	2	Buah	Rp.	21,000.00	Rp.	42,000.00	Rp.	504,000.00

6	Tapas Hijau	2	Buah	Rp. 7,500.00	Rp. 15,000.00	Rp. 180,000.00
7	Hall Mop 48" with Handle	2	Buah	Rp. 78,000.00	Rp. 156,000.00	Rp. 1,872,000.00
8	Karet Squuegee Kaca + Tangkai	1.33	Buah	Rp. 36,000.00	Rp. 47,880.00	Rp. 574,560.00
9	Botol Spray	1.33	Buah	Rp. 13,500.00	Rp. 17,955.00	Rp. 215,460.00
10	Sikat WC	2	Pasang	Rp. 20,000.00	Rp. 40,000.00	Rp. 480,000.00
11	Sarung Tangan Gedung /Toilet / Sampah	2	Buah	Rp. 14,000.00	Rp. 28,000.00	Rp. 336,000.00
12	Tangga Lipat 3 M	0.08	Unit	Rp. 1,800,000.00	Rp. 144,000.00	Rp. 1,728,000.00
13	Danger Notice	0.17	Set	Rp. 400,000.00	Rp. 68,000.00	Rp. 816,000.00
14	Kabel Rol 50 m	0.08	Buah	Rp. 397,000.00	Rp. 31,760.00	Rp. 381,120.00
15	Dust Bin 240 L	0.08	Buah	Rp. 1,000,000.00	Rp. 80,000.00	Rp. 960,000.00
16	Pad Polisher	0.50	Set	Rp. 190,000.00	Rp. 95,000.00	Rp. 1,140,000.00
17	Bros Polisher	0.17	Buah	Rp. 275,000.00	Rp. 46,750.00	Rp. 561,000.00
18	Sapu Sawang	0.17	Buah	Rp. 600,000.00	Rp. 102,000.00	Rp. 1,224,000.00
19	Kemoceng	3.33	Buah	Rp. 25,000.00	Rp. 83,250.00	Rp. 999,000.00
20	Floor Brush and handle	0.67	Buah	Rp. 22,000.00	Rp. 14,740.00	Rp. 176,880.00
21	Spread Water Set 16" and Handle	0.67	Buah	Rp. 175,000.00	Rp. 117,250.00	Rp. 1,407,000.00
22	Skrub Besi	1.33	Buah	Rp. 12,000.00	Rp. 15,960.00	Rp. 191,520.00
23	Press Bocket	0.25	Buah	Rp. 215,000.00	Rp. 53,750.00	Rp. 645,000.00
24	Upright Dust Pan	0.67	Buah	Rp. 50,000.00	Rp. 33,500.00	Rp. 402,000.00
25	Pengki	1.33	Buah	Rp. 15,000.00	Rp. 19,950.00	Rp. 239,400.00
26	Sapu Lidi	2.67	Buah	Rp. 10,000.00	Rp. 26,700.00	Rp. 320,400.00
27	Dust Bin 120 L	0.33	Buah	Rp. 800,000.00	Rp. 264,000.00	Rp. 3,168,000.00
28	Lori	0.33	Buah	Rp. 250,000.00	Rp. 82,500.00	Rp. 990,000.00
29	Cangkul	0.67	Buah	Rp. 65,000.00	Rp. 43,550.00	Rp. 522,600.00
30	Parang	1.00	Buah	Rp. 40,000.00	Rp. 40,000.00	Rp. 480,000.00
31	Gunting Kembang	2.00	Buah	Rp. 68,000.00	Rp. 136,000.00	Rp. 1,632,000.00
32	Sprayer 15 Liter	0.33	Buah	Rp. 225,000.00	Rp. 74,250.00	Rp. 891,000.00
33	Safety Shoes	0.67	Buah	Rp. 150,000.00	Rp. 100,500.00	Rp. 1,206,000.00
34	Kaca Mata Pelindung	0.67	Buah	Rp. 40,000.00	Rp. 26,800.00	Rp. 321,600.00
35	Sarung Tangan	2.00	Buah	Rp. 37,000.00	Rp. 74,000.00	Rp. 888,000.00
36	Mesin Rumput (sewa)	2.00	Unit	Rp. 300,000.00	Rp. 600,000.00	Rp. 7,200,000.00
37	Motor Roda Tiga/Gerobak Motor (sewa)	1.00	Unit	Rp. 650,000.00	Rp. 650,000.00	Rp. 7,800,000.00
38	Mesin Polisher (Sewa)	1.00	Unit	Rp. 400,000.00	Rp. 400,000.00	Rp. 4,800,000.00
39	Ekstractor Carpet (Sewa)	1.00	Unit	Rp. 200,000.00	Rp. 200,000.00	Rp. 2,400,000.00
40	Vacum Cleaner Wet / Dry dan Mesin Steam (Sewa)	1.00	Unit	Rp. 300,000.00	Rp. 300,000.00	Rp. 3,600,000.00
JUMLAH (C)						Rp. 58,378,620.00
JUMLAH (A+B+C)						Rp. 735,412,620.00
DIBULATKAN						Rp. 735,412,000.00

Terbilang : " Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA
CV. ARKA ATMAJA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

RIKA KARMILA
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122

Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) BELANJA MODAL PENGADAAN AC SPLIT 2 PK DAN PERLENGKAPANNYA PADA SET. DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

No. S-027/1950/SETWAN-1/XI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
Selanjutnya disebut **PIHAK I (Pertama)**
- II. Nama : **SITI MUNAWAROH**
Jabatan : Direktur CV. PRONOYA KAYA BAROKAH
Alamat : Jl. Manyar I No.54 Rt.022. Handil Jaya - Jelutung -
Kota Jambi - Jambi
N P W P : 31.724.878.9-331.000
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris **IM. OKA MAHENDRA NR, S.H.,M.Kn.** Nomor. 128 tanggal 13 Maret 2019, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. PRONOYA KAYA BAROKAH yang selanjutnya dalam Perintah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 21) Berita Acara Hasil Pemilihan :
Nomor : S-027/1540/PPBJ-AC/XI/2019 tanggal 20 November 2019
- 22) Surat Penunjukan Penyedia barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-027/1949/SPPBJ/SETWA-1/XI/2019 tanggal 21 November 2019

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Split 2 PK dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1 **TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Split 2 PK dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Jumlah Dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini yaitu :

gggg. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Terakhir atas Perpres No. 4 Tahun 2015 Atas perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- hhhh. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8);
- iii. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- jjjj. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.02.09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Split 2 PK dan Perlengkapannya dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.09.5.2.3.28.04;
- kkkk. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 10/Kep.SEKWAN-2.3/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- llll. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/Kep.GUB/SETDA.BPMD-1.2/2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- mmmm. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- nnnn. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 09/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- oooo. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 22/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Perubahan Keputusan Sekwan Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- pppp. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 052/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.1/2019 Tanggal tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AC Split 2 PK dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabag Umum selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 21) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 20 (Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
- 22) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 6 ;

P a s a l 5 **MASA PEMELIHARAAN / GARANSI**

- r) Masa Pemeliharaan/Garansi atas Barang selama 1 (Satu) Tahun Untuk Indoor dan 3 (Tiga) Tahun untuk outdoor setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia ;
- s) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- t) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;

- u) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 6 **KEADAAN MEMAKSA**

- 47) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- ll. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - mm. Kebakaran ;
 - nn. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - oo. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 48) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 49) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 50) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 51) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 7 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 8 **HARGA BORONGAN**

- 18) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 140.877.000,-** (*Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 19) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening CV PRONOYA KAYA BAROKAH dengan Nomor : 701207505 pada Bank 9 Jambi;

P a s a l 10 **KENAIKAN HARGA**

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11 **SANKSI DAN DENDA**

- 28) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;

- 29) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 30) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 1 2
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 37) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 38) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 39) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 40) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 1 3
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 26) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran KEPADA PIHAK PERTAMA ;
- 27) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 28) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 1 4
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 1 5
KETENTUAN PENUTUP

- 21) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 22) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. PRONOYA KAYA BAROKAH

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SITI MUNAWAROH
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan AC Split 2 PK dan
Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi
Jambi Tahun Anggaran 2019

Nomor : S-027/1950/SETWAN-1/XI/2019

Tanggal : 21 November 2019
24 Rabiul Awal 1441 H

NO	URAIAN	VOLEME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	AC Split - Kapasitas 2 Pk - 240 V 50 Hz - 118.000 btuh, 1.810 W, COP 2,92 W/W - Dimensi 310 x 1,065 x 224 mm outdoor, 651 X 855 x328 mm indoor, Berat Mesin 14 Kg.	16 Unit	6.770.000	108.320.000
2	Pengelasan Las, Tabung Las, Kuningan, dll	8 Titik	250.000	2.000.000
3	Pipa AC Pipa Ukuran 2 PK Tebal	40 Mtr	145.000	5.800.000
4	Kabel Power 2 X 2,5	50 Mtr	15.000	750.000
5	Braket AC	5 Set	100.000	550.000
6	Aksesories Lakban AC, Klem Pipa, Klem AC, Selotip, Pipa, Selang Air, dll	1 Paket	300.000	300.000
7	Ongkos Pasang Flashing kondensor, R22, R11, Filter Dryer, Pengelasan, Kelistrikan dan Elektrikal,	16 Unit	650.000	10.400.000
JUMLAH				128.070.000
PPN 10 %				12.807.000
TOTAL				140.877.000

Terbilang : "Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA

CV. PRONOYA KAYA BAROKAH

PIHAK PERTAMA


Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SITI MUNAWAROH

Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPRESOR AC CENTRAL DAN PERLENGKAPANNYA PADA
SET.DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

No. S-027/1948/SETWAN-1/XI/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
Selanjutnya disebut **PIHAK I (Pertama)**
- II. Nama : **REZI JULIANDA, SE**
Jabatan : Direktur CV. ADNI MULIA JAYA
Alamat : Jl. Lintas Timur Jambi Sengeti. Perum Aston Villa Blok S No.6
Rt.013 Rw.002. Mendalo Darat. Jambi Luar Kota. Kab. Muaro Jambi. Jambi. 36936
N P W P : 02.236.165.3-331.000
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris SYAHRIT TANZIL, SH Nomor. 150 tanggal 26 Februari 2007, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. ADNI MULIA JAYA yang selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 23) Berita Acara Hasil Pemilihan :
Nomor : S-027/1541/PPBJ-CMP/XI/2019 tanggal 20 November 2019
- 24) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-027/1947/SPPBJ/XI/2019 tanggal 21 November 2019

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kompresor AC Central dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Belanja Modal Pengadaan Kompresor AC Central dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Jumlah Dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini yaitu :

- qqqq. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Terakhir atas Perpres No. 4 Tahun 2015 Atas perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- rrrr. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8);
- ssss. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- tttt. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.02.09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kompresor AC Central dan Perlengkapannya dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.09.5.2.3.28.04;
- uuuu. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 10/Kep.SEKWAN-2.3/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- vvvv. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/Kep.GUB/SETDA.BPMD-1.2/2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- wwww. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- xxxx. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 09/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- yyyy. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 03/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- zzzz. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 052/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.1/2019 Tanggal tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

P a s a l 3 **PENGAWAS PEKERJAAN**

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kompresor AC Central dan Perlengkapannya pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku PPK atau Kabag Umum sebagai petugas yang dditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 23) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 20 (Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
- 24) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 6 ;

P a s a l 5 **MASA PEMELIHARAAN / GARANSI**

- v) Masa Pemeliharaan / Garansi atas Barang selama 6 (Enam) Bulan setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia ;
- w) Jika terjadi Kerusakan pada Kompresor dalam masa pemeliharaan/garansi, maka akan diganti dengan kompresor baru, dengan ketentuan selama masa pemeliharaan AC tidak di service oleh pihak lain ;
- x) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;

- y) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- z) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 6

KEADAAN MEMAKSA

- 52) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - pp. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - qq. Kebakaran ;
 - rr. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - ss. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 53) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 54) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 55) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 56) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 7

PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

P a s a l 8

HARGA BORONGAN

- 20) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah sebesar **Rp. 158.675.000,-** (*Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 21) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening CV. ADNI MULIA JAYA dengan Nomor : 101200407 pada Bank 9 Jambi melalui SPM-LS.;

P a s a l 10

KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan Kontrak/Surat Perintah Kerja pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
SANKSI DAN DENDA

- 31) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
- 32) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 33) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 41) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 42) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 43) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 44) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 29) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran KEPADA PIHAK PERTAMA ;
- 30) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 31) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 14
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan pajak-pajak lainnya wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15
KETENTUAN PENUTUP

- 23) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

24) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal di atas dan seluruh ketentuan didalam dokumen Pengadaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA

CV. ADNI MULIA JAYA

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

REZI JULIANDA, SE

Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Belanja Modal Pengadaan
 Kompresor AC Central dan Perlengkapannya pada
 Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019
 Nomor : S-021/1948/SETWAN-1/XI/2019
 Tanggal : 21 November 2019
 24 Rabiul Awal 1441 H

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kompresor AC Central - Kompresor Ac Central 10 Pk - 3 Phase - 380 V 50 Hz - 102.000 btuh, 8,94 Kw, Suction Tube 31,8, Discharge Tube 19,1	4	Unit	25.950.000	103.800.000
2	Freon R22 (1,5 Tabung Per Unit Kompresor)	4	Unit	2.200.000	8.800.000
3	Cairan pembersih R11 (5 Kg Kompresor)	4	Unit	300.000	1.200.000
4	Aksessories Pipa 1 1/8 inch, L-Bow, Shock, Selang Air, Kabel, dll	1	Paket	250.000	250.000
5	Ongkos Pasang Flashing kondensor, R22, R11, Filter Dryer, Pengelasan, kelistrikan dan elektrik	4	Unit	7.550.000	30.200.000
				JUMLAH	144.250.000
				PPn 10 %	14.425.000
				TOTAL	158.675.000


Terbilang : "Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA
 CV. ADNI MULIA JAYA

PIHAK PERTAMA
 Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

REZI JULIANDA, SE
 Direktur

Dra. Hj. EMI NOPIAH, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM PORTABLE, CONECTION BOX CCS
900 DAN KABEL EXTENTION PADA SET.DPRD PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

No. S-027/1954 /SETWAN-1/XI /2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
Selanjutnya disebut **PIHAK I (Pertama)**
- II. Nama : **RIKA KARMIALA**
Jabatan : Direktur PT. ARKA FALAH DHIYA
Alamat : Jl. Kaca Piring II No.20 Rt.033. Simpang IV Sipin.
Telanaipura. Kota Jambi - Jambi
N P W P : 90.332.499.4-331.000
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris JON ASTRA, SH Nomor. 07 tanggal 21 Januari 2019, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. ARKA FALAH DHIYA yang selanjutnya dalam Perintah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 25) Berita Acara Hasil Pemilihan :
Nomor : S-027/1549/SPPBJ-SOUND/XI/2019, tanggal 21 November 2019
- 26) Surat Penunjukan Penyediaa Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-027/1951/SPPBJ/SETWAN-1/XI/2019, Tanggal 21 November 2019

PIHAK PERTAMA memberikan perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System Portable, Conection Box CCS 900 dan Kabel Extention pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System Portable, Conection Box CCS 900 dan Kabel Extention pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Jumlah Dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini yaitu :

- aaaaa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Terakhir atas Perpres No. 4 Tahun 2015 Atas perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- bbbbbb. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8);
- cccc. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- dddd. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System Portable, Pengadaan Conection Box CCS 900 dan Pengadaan Kabel Extention dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.02.09.5.2.3.31.01;
- eeee. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 10/Kep.SEKWAN-2.3/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- ffff. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/Kep.GUB/SETDA.BPMD-1.2/2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- ggggg. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- hhhhh. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 09/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- iiii. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- jjjj. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 052/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.1/2018 Tanggal tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System Portable, Conection Box CCS 900 dan Kabel Extention pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku PPK atau Kabag Umum sebagai petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 25) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 7 (Tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 22 (Dua Puluh Dua) November 2019 sampai dengan tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) November 2019 ;
- 26) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 6 ;

P a s a l 5

MASA PEMELIHARAAN/GARANSI

- aa) Masa Pemeliharaan/Garansi atas Barang selama 1 (Satu) Tahun setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia ;
- bb) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- cc) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- dd) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 6 **KEADAAN MEMAKSA**

- 57) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - tt. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - uu. Kebakaran ;
 - vv. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - ww. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 58) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 59) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 60) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 61) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 7 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 8 **HARGA BORONGAN**

- 22) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 57.200.000,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 23) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9 **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui Rekening PT. ARKA FALAH DHIYA dengan Nomor : **3002364688** pada Bank 9 Jambi;

P a s a l 10 **KENAIKAN HARGA**

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11 **SANKSI DAN DENDA**

- 34) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK
- 35) KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 36) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 37) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 45) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 46) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 47) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 48) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 13 **PEMUTUSAN PEKERJAAN**

- 32) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis 60 (enam puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran KEPADA PIHAK PERTAMA ;
- 33) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 34) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 14 **BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea materai dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 15
KETENTUAN PENUTUP

- 25) Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 26) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. ARKA FALAH DHIYA

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RIKA KARMILA
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran: Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sound System Portable, Connection Box CCS 900 dan Kabel Extension pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019

Nomor : S-027/1954/SETWAN-1/XI/2019

Tanggal : 22 November 2019

25 Rabiul Awal 1441 H

NO	URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Sound System Portable - Amplifier : Membongkar 10 " Woofer, 6x2" - Driver Output SPL Maks : 118 dB - Penguat kelas D : 250 W - Saluran 1-2 : bass, trable, reverb, mic/line selector dan combo ¼ phone - Subwoofer bass reflex 10 " Konektivitas bluetooth	1 Set	31.400.000	31.400.000
2	Connection Box - Connection box Up to 150 delegete unit - Input psu and Output psu	1 Unit	14.800.000	14.800.000
3	Kabel Extension - Material PVC - Conector material molded plastic - 7 pin	20 Meter	290.000	5.800.000
			JUMLAH	52.000.000
			PPn 10 %	5.200.000
			TOTAL	57.200.000


Terbilang : "Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah."

PIHAK KEDUA
PT. ARKA FALAH DHIYA

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RIKA KARMILA
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN REHAB TAMAN/AIR MANCUR KANTOR SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

No. S-011/1280/SETWAN-1/VII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **DIMAS CIPTA NUGRAHA**
Jabatan : Direktur CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN
Alamat : Jl. Matahari I Lrg. Sudara No.03 Rt.012. Selamat.
Telanaipura. Kota Jambi
N P W P : 01.485.146.3-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris YANDIFSON, S.H Nomor. 08 tanggal 19 Januari 2006 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN yang selanjutnya dalam Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 27) Surat Penawaran :
Nomor : 72/CNK/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019
- 28) Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-011/1276/SETWAN-1/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Taman/Air Mancur Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Penyediaan Personil Tenaga Pengawas Lapangan dan Tenaga Administrasi yang sesuai dengan bidangnya , membuat Laporan Mingguan dan Laporan Akhir pekerjaan dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :
kkkkk. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- lIII. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2019 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 01) ;
- mmmm. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- nnnn. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ; Pengawasan Rehab Taman/Air Mancur dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.42.5.2.3.49.01 ;
- oooo. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/KEPGUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standar Harga Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- pppp. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2019 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2019 ;
- qqqq. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 09/KEP.SEKWAN-3.3/2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Langsung sampai dengan 200 Juta pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- rrrr. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 10/Kep.SEKWAN-2.3/2019, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- ssss. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 03/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Taman/Air Mancur Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 27) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
- 28) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 62) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- xx. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - yy. Kebakaran ;
 - zz. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epidemik ;
 - ââ. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 63) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 64) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 65) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 66) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6
PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 7
HARGA BORONGAN

- 24) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp.10.505.000,-** (*Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 25) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan pengawasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN dengan Nomor : 101215237 Bank Jambi ;

P a s a l 9
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10
SANKSI DAN DENDA

- 38) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) dari harga borongan ;
- 39) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Surat Perintah Kerja ini ;
- 40) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 49) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 50) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 51) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 52) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 12
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 35) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;

- 36) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;
- 37) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perintah Kerja ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak ;

P a s a l 13
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 14
KETENTUAN PENUTUP

- 27) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 28) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DIMAS CIPTA NUGRAHA
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198603 1 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
 Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan
 Rehab Taman/Air Mancur Kantor Sekretariat
 DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019

Nomor : S-011/1280/SETWAN-1/VII/2019

Tanggal : 30 Juli 2019

27 Dzulqaidah 1440 H

I. RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	JML	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	TENAGA AHLI					
1.	Pengawas lapangan	OB	1,00	1,00	5.000.000	5.000.000
2.	Tenaga Administasi	OB	1,00	1,00	2.500.000	2.500.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL						7.500.000
II. RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
A	BIAYA BAHAN DAN ATK					
1.	Operasional Komputer & ATK	Ls	1,00	1,00	200.000	200.000
2.	Sewa Kendaraan Roda 2	Unit/Bln	1,00	1,00	600.000	600.000
3.	Biaya Komunikasi	Unit/Bln	2,00	1,00	150.000	300.000
B	BIAYA PELAPORAN					
1.	Laporan Mingguan	Lap/Mgg	1,00	5,00	80.000	400.000
1.	Laporan Akhir	Lap/ Bln	1,00	5,00	100.000	500.000
2.	Soft Coppy	Pcs	1,00	2,00	25.000	50.000
JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						2.050.000
JUMLAH						9.550.000
PPN 10 %						955.000
JUMLAH + PPN 10%						10.505.000
PEMBUATAN						10.505.000

Terbilang : “ Sepuluh Juta Lima ratus Lima Ribu Rupiah “

PIHAK KEDUA

CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN

PIHAK PERTAMA

Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

DIMAS CIPTA NUGRAHA

Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM

Pembina Utama Madya
 NIP. 19620112 198603 1 003

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN BELANJA PREMI ASURANSI KENDARAAN RODA 4
DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

No. S-585 / 138 / SETWAN- 1/ I / 2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **MIRA ALIDA**
Jabatan : Kepala Cabang Jambi PT. JASARAHARJA PUTERA
Alamat : Jl. Slammet Riyadi No.99 Rt. Rw
Solok Sipin. Telanaipura. Kota Baru
N P W P : 01.455.220.2-331.001
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris SARI BHIRAWATI, SH Nomor. 01 tanggal 02 Juli 2019 dan Surat Kuasa Nomor : SK/100/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. JASARAHARJA PUTERA yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat berdasarkan :

3. Surat Penawaran :
Nomor : P/R/01/I/2019, Tanggal 02 Januari 2019
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-585/107/SETWAN-1/I/2019, Tanggal 21 Januari 2019

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Rincian terlampir), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

P a s a l 1

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak ini, yaitu, semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam :

- ttttt. Berita Acara Hasil Pemilihan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Nomor : 12.10.D/Pokja-Pem-4/I/2019, tanggal 07 januari 2019 oleh Pokja ULP yang di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/SPT/POKJA/ULP.JAMBI/2019
- uuuuu. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- vvvvv. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2019 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 01) ;

- wwwww. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 14/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 Tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- xxxxx. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01.05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ; Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.04.02
- yyyyy. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : /KEP.SEKWAN-3.3/2019 Tanggal 2019 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2019 ;
- zzzzz. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2018 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ;
- aaaaa. Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (POKJA) Nomor : 07/SPT/POKJA/ULP.JAMBI/2018 ;

P a s a l 2

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawas dan tindakan pengoreksian terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Tim Peneliti/ Pemeriksa dan pengawas dari Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai Pengawas adalah Pejabat Eselon dan Pegawai Setwan Khususnya Kepala Bagian Umum Dan Sub Bagian Rumah Tangga Dan Aset Pada Set. DPRD Provinsi Jambi.
- (2) Apabila petugas pengawas pekerjaan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas/kewajibannya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk dan perintah PIHAK PERTAMA.

P a s a l 4

POLIS JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

- (6) Polis yang di pergunakan untuk PIHAK KEDUA Property All Risk, yang terdiri dari :
 - a. Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap (FLEXAS)
 - b. Kerusakan Pemogokan, Perbuatan Jahat, Huru-Hara (RSMDC)
 - c. Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Akibat Air (TSFWD)
 - d. Tertabrak Kendaraan (VEHICLE IMPACT)
 - e. Gempa Bumi (EARTHQUAKE)
 - f. Dan Polis Standar Asuransi Kejadian Diluar FLEXAS, RSMDC, TSFWD, VEHICLE IMPACT, EARTHQUAKE ;
- (7) Pertanggungjawaban berjalan selama 12 (dua belas) bulan dan mengikat, terhitung dari tanggal 02 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, dimulai jam 12,00 siang awal pertanggungjawaban dan berakhir jam 24.00 malam tanggal akhir pertanggungjawaban ;
- (8) Berlakunya pertanggungjawaban adalah sejak POLIS diterima PIHAK PERTAMA dan PREMI diterima PIHAK KEDUA ;

P a s a l 5

OBJEK PERTANGGUNGAN

Obyek pertanggungan dalam perjanjian/kontrak ini adalah :

- (1) kendaraan dinas roda 4 (Empat) pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang berjumlah 40 unit (identitas kendaraan terlampir)

P a s a l 6

TATA CARA PENUTUPAN

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan data Data :
Kendaraan bermotor Roda 4 (Empat) yang dipertanggungkan meliputi : merk, jenis, tahun, nomor rangka, nomor mesin, nama pemilik STNK, dan harga pertanggungan :
- (2) Sebagai nama tertanggung yang tercantum dalam polis adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jambi QQ Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat).
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima data tersebut, segera menerbitkan Polis/Sertifikat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sekaligus melampirkan kwitansi premi dan nota debetnya.

P a s a l 7

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PROSES PEMBAYARAN KLAIM

- 29) Apabila terjadi suatu kerugian/kerusakan atau klaim PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah kejadian telepon dan segera disusul dengan laporan secara tertulis dengan surat atau fax. Laporan klaim harus dilengkapi dengan data : Nomor Polisi, Nama/Jenis Barang Tertanggung, Tempat dan Tanggal Kejadian, Lokasi saat kejadian ini dan dengan mengisi formulir klaim yang disediakan PIHAK KEDUA.

Alamat PIHAK KEDUA tempat melapor : PT. JASARAHARJA PUTERA

Jl. Slamet Riyadi No.99 Rt.Rw. Solok Sipin.
Telanaipura. Kota Jambi

- 30) Dengan itikad baik PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan setiap klaim oleh polis secara bertanggung jawab dan bilamana perlu disurvei kerugian, klaim dapat dilakukan dengan pihak pertama serta dapat pula untuk meminta bantuan PIHAK KETIGA (adjuster).
- 31) PIHAK PERTAMA/tertanggung diwajibkan memenuhi dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan
- 32) Pertanggungan dalam Perjanjian/Kontrak ini berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali untuk wilayah/provinsi Maluku Utara dan Papua.
- 33) Untuk kendaraan yang diperbaiki menggunakan bengkel yang telah memiliki kerjasama dengan PIHAK KEDUA

P a s a l 8

HARGA BORONGAN

- (6) Jumlah harga borongan/kontrak Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian/kontrak ini adalah sebesar **Rp. 239.180.565,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ;**
- (7) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, dilakukan sesuai dengan surat tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA melalui rek melalui rekening PT. JASARAHARJA PUTERA Nomor : 101745918 pada Bank 9 Jambi.

P a s a l 10

JAMINAN PELAKSANAAN

- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Kontrak ini, maka pada saat Perjanjian/Kontrak ini ditandatangani, PIHAK KEDUA sudah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan yaitu **Rp 239.180.565,- x 5 % = Rp 11.959,028,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah)**.
- (4) Jaminan Pelaksanaan tersebut masa berlakunya terhitung sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan akan dikembalikan setelah jatuh tempo berakhir.

P a s a l 11

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar " denda keterlambatan " sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5% (lima persen).
- (2) Jika denda telah mencapai 5% dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 12 Perjanjian ini.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

P a s a l 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 13

BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian (SP) ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

P a s a l 14

DOMISILI

Dalam Perjanjian/Kontrak ini segala sesuatu yang berhubungan dengan akibatnya maka masing-masing pihak akan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi

P a s a l 15

LAIN - LAIN

- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian (SP) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (4) Surat perjanjian (SP) ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan pekerjaan borongan ini.

- (5) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. JASARAHARJA PUTERA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

MIRA ALIDA
Kepala Cabang

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 DPRD Provinsi
Jambi TA. 2019

Nomor : S-585 / 136 / SETWAN-1 / I / 2019

Tanggal : 28 Januari 2019
22 Jumadil Awal 1440 H


**DAFTAR RINCIAN PERHITUNGAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4
DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019**

KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN	TSI	RATE DASAR	LOADING RATE	TOTAL RATE	PREMI	PERLUASAN				TJH 3
								TSFWD	EQ	SRCC	TS	
	BH 1168 HZ	2004	90.000.000	3,820	1,50	5,730%	5.157.000	67.500	108.000	45.000	45.000	100.000
	BH 334	2006	70.000.000	3,820	1,40	5,348%	3.743.600	52.500	84.000	35.000	35.000	100.000
	BH 8093 Z	2006	115.000.000	3,820	1,40	5,348%	6.150.200	86.250	138.000	57.500	57.500	100.000
	BH 1366 Z	2006	70.000.000	3,820	1,40	5,348%	3.743.600	52.500	84.000	35.000	35.000	100.000
	BH 8315 Z	2007	55.000.000	2,420	1,35	3,267%	1.796.850	41.250	66.000	27.500	27.500	100.000
FJJ (VVII-1300 CC)	BH 432	2008	75.000.000	3,820	1,30	4,966%	3.724.500	56.250	90.000	37.500	37.500	100.000
FJJ (VVII-1300 CCU)	BH 433	2008	75.000.000	3,820	1,30	4,966%	3.724.500	56.250	90.000	37.500	37.500	100.000
FJJ (VVII-1300 CG)	BH 434	2008	75.000.000	3,820	1,30	4,966%	3.724.500	56.250	90.000	37.500	37.500	100.000
FJJ (VVII-1300 CC)	BH 435	2008	75.000.000	3,820	1,30	4,966%	3.724.500	56.250	90.000	37.500	37.500	100.000
	BH 344	2009	85.000.000	3,820	1,25	4,775%	4.058.750	63.750	102.000	42.500	42.500	100.000
	BH 1169 HZ	2009	135.000.000	2,670	1,25	3,338%	4.505.625	101.250	162.000	67.500	67.500	100.000
	BH 430	2010	135.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.325.400	101.250	162.000	67.500	67.500	100.000
DR-GKMDKD)	BH 431	2010	145.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.645.800	108.750	174.000	72.500	72.500	100.000
DR-GKMDKD)	BH 85	2010	145.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.645.800	108.750	174.000	72.500	72.500	100.000
DR-GKMDKD)	BH 86	2010	145.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.645.800	108.750	174.000	72.500	72.500	100.000
	BH 1170 HZ	2010	150.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.806.000	112.500	180.000	75.000	75.000	100.000
	BH 1167 HZ	2010	150.000.000	2,670	1,20	3,204%	4.806.000	112.500	180.000	75.000	75.000	100.000
GMMFJJ)	BH 437	2010	125.000.000	3,820	1,20	4,584%	5.730.000	93.750	150.000	62.500	62.500	100.000
	BH 1864 AZ	2011	180.000.000	2,670	1,15	3,071%	5.526.900	135.000	216.000	90.000	90.000	100.000
DR-GKMDKD)	BH 97	2011	200.000.000	2,670	1,15	3,071%	6.141.000	150.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	BH 1523 Z	2012	201.000.000	2,180	1,10	2,398%	4.819.980	150.750	241.200	100.500	100.500	100.000
	BH 1524 Z	2012	201.000.000	2,180	1,10	2,398%	4.819.980	150.750	241.200	100.500	100.500	100.000
	BH 1525 Z	2012	201.000.000	2,180	1,10	2,398%	4.819.980	150.750	241.200	100.500	100.500	100.000
	BH 1538 Z	2012	135.000.000	2,670	1,10	2,937%	3.964.950	101.250	162.000	67.500	67.500	100.000
	BH 3	2014	310.000.000	2,180	0,00	2,180%	6.758.000	232.500	372.000	155.000	155.000	100.000
	BH 7	2014	310.000.000	2,180	0,00	2,180%	6.758.000	232.500	372.000	155.000	155.000	100.000
	BH 8	2014	310.000.000	2,180	0,00	2,180%	6.758.000	232.500	372.000	155.000	155.000	100.000
	BH 9	2014	310.000.000	2,180	0,00	2,180%	6.758.000	232.500	372.000	155.000	155.000	100.000
DR-GKMDKD)	BH 1207 HZ	2015	230.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.014.000	172.500	276.000	115.000	115.000	100.000
T	BH 1273 HZ	2016	390.000.000	1,200	0,00	2,180%	8.502.000	292.500	468.000	195.000	195.000	100.000
	BH 1004 Z	2017	450.000.000	1,200	0,00	1,200%	5.400.000	337.500	540.000	225.000	225.000	100.000
	BH 1005 Z	2017	450.000.000	1,200	0,00	1,200%	5.400.000	337.500	540.000	225.000	225.000	100.000
	BH 1011 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1012 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1013 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1014 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1015 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1016 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1017 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
	BH 1018 Z	2017	275.000.000	2,180	0,00	2,180%	5.995.000	206.250	330.000	137.500	137.500	100.000
PREMI			7.993.000.000				207.059.215	5.994.750	9.591.600	3.996.500	3.996.500	4.000.000
								TOTAL PREMI + ADM				

Terbilang : " Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah "

PIHAK KEDUA
PT. JASARAHARJA PUTERA

MIRA ALIDA
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

**PEKERJAAN BELANJA MODAL REHAB TAMAN/AIR MANCUR KANTOR
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019**

No. S-011 /1279/ SETWAN-1 / VII / 2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. HJ. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **M. RAJABAT ZIKRI**
Jabatan : Direktur CV. PRIMA HUNI PERSADA
Alamat : Komp Villa Kenali Permai P.15 No.48 Rt.27 Kel. Mayang
Mangurai Kec. Kota Baru - Jambi
N P W P : 71.845.072.9-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris RISKY FAHAMSYAH, S.H.,M.Kn. Nomor. 01 tanggal 07 Oktober 2014, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. PRIMA HUNI PERSADA yang selanjutnya dalam Perintah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 29) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran :
Nomor : S-011/838/SETWAN-1/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
30) Berita Acara Hasil Pemilihan :
Nomor : S-011/846/SETWAN-1/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian/kontrak pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Rehab Taman/Air Mancur Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan, pekerjaan Finishing, Pekerjaan Tanaman, Pekerjaan Air Mancur sesuai dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir) ;

**P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 08) ;
- c. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 10/Kep.SEKWAN-2.3/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi ;
- d. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/Kep.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mattaher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- e. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/KEP.GUB/SETDA.PBMD-1.2/2018 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor. 4.01.4.01.01.02.42 ; Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ; Rehab Taman/ Air Mancur dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.42.5.2.3.49.01 ;
- g. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 08/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2019 ;
- h. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 03/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- i. Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 052/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.1/2019 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;
- j. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 09/KEP.SEKWAN-3.3/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp 200 Juta Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ;

P a s a l 3

PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Rehab Taman/Air Mancur Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 adalah Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

P a s a l 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 34) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
- 35) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 5 ;

P a s a l 5

KEADAAN MEMAKSA

- 67) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - ää. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - öö. Kebakaran ;
 - aaa. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - bbb. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 68) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;

- 69) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 70) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut ;
- 71) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11, dan Pasal 12 dalam Surat Perintah Kerja ini ;

P a s a l 6

PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

P a s a l 7

HARGA BORONGAN

- 26) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar **Rp. 198.975.000,-** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price)
- 27) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 8

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan dengan menyerahkan dokumen laporan pengawasan secara tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku, pembayaran melalui Rekening CV. PRIMA HUNI PERSADA dengan Nomor : **3000478414** Bank 9 Jambi ;

P a s a l 9

MASA PEMELIHARAAN

- 1) Masa Pemeliharaan atas pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % (Penyerahan Pekerjaan) ;
- 2) Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- 3) Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- 4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 10

KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga Pekerjaan dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 11

SANKSI DAN DENDA

- 41) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;

- 42) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 13 Surat Perintah Kerja ini ;
- 43) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA dengan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 1 2
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 53) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 54) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
- Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 55) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 56) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 1 3
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 38) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 39) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 1 4
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perintah Kerja ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 1 5
KETENTUAN PENUTUP

- 29) Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 30) Dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perintah Kerja ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Lampiran : Surat Perintah Kerja Pekerjaan Belanja Modal
Rehab Taman/ Air Mancur Kantor Sekretariaat DPRD Provinsi Jambi TA. 2019
Nomor : S-011/1279/SETWAN-1/VII/2019
Tanggal : 30 Juli 2019
27 Dzulqaidah 1440 H

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	H. SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Air kerja	1,00 Ls	250.000,00	250.000,00
2	Pek. Papan nama proyek	1,00 Ls	250.000,00	250.000,00
3	Pek. Pembersihan Lokasi Awal dan akhir Kegiatan	1,00 Ls	800.000,00	800.000,00
4	Pek. Bongkar Keramik	54,67 M ²	21.850,00	1.194.539,50
5	Pek. Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama	186,87 M ²	19.815,00	3.702.829,05
6	Pek. Bongkar Batu Palimanan	50,68 M ²	21.850,00	1.107.358,00
7	Pek. Bongkar batu Candi	48,60 M ²	21.850,00	1.061.910,00
8	Pek. Pembuangan Bekas Bongkaran	1,00 Ls	1.400.000,00	1.400.000,00
			>> JUMLAH	9.766.636,55
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN			
1	Pek. Urugan Tanah Media Tanaman	8,96 M ³	129.000,00	1.155.840,00
			>> JUMLAH	1.155.840,00
III.	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasang Batu Alam Candi	48,60 M ²	294.920,00	14.333.112,00
2	Pek. Pas. Dinding bata	21,43 M ²	105.492,80	2.260.710,70
3	Pek. Plasteran dinding ad. 1:4	38,16 M ²	55.985,60	2.136.410,50
4	Pek. Acian dinding	38,16 M ²	33.930,00	1.294.768,80
5	Pek. Profil dinding	36,01 M ¹	75.000,00	2.700.750,00

6	Pek. Pas. Dinding Batu Alam Palimanan	49,99	M ²	305.920,00	15.292.940,80
7	Pek. Pasang Keramik Lantai	95,51	M ²	138.500,00	13.228.135,00
				>> JUMLAH	51.246.827,80
IV.	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pek. Cat Dinding	164,69	M ²	24.000,00	3.952.560,00
2	Pek. Cat Dinding & Lantai Kolam	145,23	M ²	27.250,00	3.957.517,50
3	Pek. Coating Batu Alam	265,32	M ²	53.120,00	14.093.798,40
4	Pek. Cat Patung Angsa	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
5	Pek. Perbaikan Stepping + Finishing	1,00	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
				>> JUMLAH	23.503.875,90
V.	PEKERJAAN TANAMAN				
1	Pek. Tetan <i>tertanam</i>	300,00	Plb	15.000,00	4.500.000,00
2	Pek. Krombosa Hijau <i>tertanam</i>	300,00	Plb	10.000,00	3.000.000,00
3	Pek. Tanah Humus + Pembentukan Kontur	75,00	Krg	17.250,00	1.293.750,00
4	Pek. Instalasi Listrik	30,00	Titik	195.305,00	5.859.150,00
5	Pek. Pas. Lampu LED	30,00	Bh	165.920,00	4.977.600,00
				>> JUMLAH	19.630.500,00
VI.	PEKERJAAN AIR MANCUR				
1	Pek. Nozzle Air Mancur	38,00	Bh	133.460,00	5.071.480,00
2	Pek. Stop Kran	38,00	Bh	183.460,00	6.971.480,00
3	Pek. Instalasi + Radar air	1,00	Titik	203.280,00	203.280,00
4	Ps. MCB	4,00	Bh	171.580,00	686.320,00
5	Pek. Lampu Dinding Kolam	8,00	Bh	321.470,00	2.571.760,00
6	Pek. Lampu Light Celup	32,00	Bh	621.470,00	19.887.040,00
7	Pek. Instalasi + Commosioning	1,00	Ls	8.300.000,00	8.300.000,00
8	Pek. Mesin Air Mancur	4,00	Unit	2.682.400,00	10.729.600,00
9	Pek. Pipa Galvanis Stainless dia. 1 1/2"	20,70	M'	289.415,00	5.990.890,50
10	Pek. Pipa Galvanis Stainless dia. 1"	40,42	M'	237.730,00	9.609.046,60
11	Pek. Instalasi Komponen Listrik Mesin Pompa Kolam	1,00	Ls	1.942.450,00	1.942.450,00
12	Pek. Perbaikan Saluran Instalasi Pipa Lama	1,00	Ls	3.620.000,00	3.620.000,00
				>> JUMLAH	75.583.347,10
TOTAL FISIK					180.887.027,35
PPn 10 %					18.088.702,74
TOTAL KESELURUHAN					198.975.730,09
PEMBULATAN					198.975.000,00

Terbilang : " Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA
CV. PRIMA HUNI PERSADA

M. RAJABAT ZIKRI
Direktur

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

TAHUN 2020



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 62080 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) PEKERJAAN BELANJA PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : S-585/079/SETWAN-1/I/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. A. Yani No. 2 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **DEDY SUPRAYOGI**
Jabatan : Kepala Cabang Jambi
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA
NPWP : 01.312.280.9-331.001
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.36 Rt/Rw.20
Jelutung – Jelutung - Kota Jambi
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Berdasarkan Akte Notaris WIIK CONDRO, S.H Nomor : 69 Tanggal 28 Juni 2019, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 51/SK/DIR/Mgn/HRD-ACA/I/15 tanggal 28 Januari 2015 selanjutnya dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. ASURANSI CENTRAL ASIA Kantor Cabang Jambi dan dalam Surat Perintah Kerja/ Kontrak disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak bersepakat sesuai dengan :

1. Surat Penawaran :
Nomor : 010/ACA-JBI/MKT/I/2020 tanggal 08 Januari 2020
2. Surat Penunjukan Rekanan :
Nomor : S-585/070/SPPBJ/SETWAN-1/I/2020, Tanggal 15 Januari 2020

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Premi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (rincian terlampir), dengan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak ini, yaitu, Semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam :

- k. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 21 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 01) ;
- m. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah ; Belanja Premi Asuransi

Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) DPRD Provinsi Jambi dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.04.02 ;

- o. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 11/Kep.SEKWAN-2.3/2020 Tanggal 28 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
- p. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- q. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SEKWAN-3.3/2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (PPHP) Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2020 ;
- r. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 04 KEP.SEKWAN-3.3/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sampai Dengan Rp 200 Juta Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;

P a s a l 2

OBJEK PERTANGGUNGAN

Obyek Pertanggung jawaban dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak ini adalah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) DPRD Provinsi Jambi sebanyak 44 (Empat puluh empat) Unit dengan identitas kendaraan terlampir. Luas jaminan sesuai dengan tarif perhitungan premi yang sudah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

P a s a l 3

URAIAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, meliputi resiko yang dijamin :

- (1) Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung jawaban yang secara langsung di sebabkan oleh :
 - 1.1. Tabrakan, Benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. Perbuatan Jahat, termasuk Perbuatan Jahat akibat dari adanya demonstrasi yang disertai dengan kerusuhan sehingga menyebabkan Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor;
 - 1.3. Bencana Alam (gempa bumi, angin topan, badai, banjir, genangan air, tanah longsor)
 - 1.4. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 1.5. Kebakaran, termasuk :
 - 1.5.1. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor
 - 1.5.2. Kebakaran akibat sambaran petir
 - 1.5.3. Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.5.4. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
- (2) Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
- (3) Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggung jawaban untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
- (4) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung.

- (5) Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

P a s a l 4 **PENGAWAS PEKERJAAN**

- (1) Pengawas Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kepala Bagian Umum Set. DPRD Provinsi Jambi yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan syarat dan ketentuan sesuai dengan Surat Perintah Kerja/Kontrak ini.

P a s a l 5 **TATA CARA PENUTUPAN**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan data Kendaraan bermotor Roda 4 (Empat) yang dipertanggungkan meliputi : Merk, Jenis, Tahun, Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nama Pemilik STNK, Dan Harga Pertanggungan dan Foto Dekumentasi ;
- (2) Data tersebut dalam ayat 1 harus diberikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis ;
- (3) Sebagai nama bertanggung yang tercantum dalam polis adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jambi QQ Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat).
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima data tersebut, segera menerbitkan Polis/Sertifikat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sekaligus melampirkan kwitansi premi dan nota debetnya.

P a s a l 6 **PROSES KLAIM**

- (1) Apabila terjadi suatu kerugian/kerusakan atau klaim PIHAK PERTAMA wajib melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 3 X 24 Jam setelah kejadian patelepon dan segera disusul dengan laporan secara tertulis dengan surat atau fax. Laporan klaim harus dilengkapi dengan data : Nomor polisi, Nama tanggungan, Merk kendaraan, Tempat dan tanggal kejadian, Lokasi kendaraan saat kejadian, tempat melapor ke alamat PIHAK KEDUA, yaitu :

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA
Jl. M. Husni Thamrin No.04 Rt.03
Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi. Kota Jambi

- (2) Dengan itikad baik PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan setiap klaim yang dijamin oleh polis secara bertanggung jawab dan bilamana perlu disuvey kerugian, klaim dapat dilakukan dengan PIHAK PERTAMA serta dapat pula untuk minta bantuan PIHAK KETIGA (Adjuster) ;
- (3) PIHAK PERTAMA/Tertanggung diwajibkan memenuhi dokumen-dokumen klaim yang di persyaratkan, antara lain :
 - a. Dokumen klaim dalam hal Kerugian sebagian :
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
 2. Foto Copy :
 - Polis, Setifikat, Lampiran/Endorsemen,
 - SIM milik Pengemudi pada saat kejadian, STNK, KTP
 3. Foto Kerusakan, Estimasi Biaya perbaikan, jika diminta oleh penanggung.
 4. Surat laporan kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga dan dalam hal kehilangan sebagai akibat pencurian.
 5. Surat tuntutan dari pihak ketiga jikakerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga
 6. Dokumen lain yang relevan yang diminta penanggung sehubungan dengan penyelesaina klaim.
 - b. Dokumen Klaim Dalam hal kerugian Total :
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
 2. Dokumen Asli :
 - Polis, Setifikat, Lampiran/Endorsemen,
 - STNK, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, Blanko Kwitansi dan Penyerahan hak milik yang sudah di tanda tangani Tertanggung
 - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatic atau badan internasional
 - Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir

- Surat keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan
- Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan

3. Foto copy SIM milik pengemudi pada saat kejadian, Kartu tanda Penduduk tertanggung.
 4. Foto Kerusakan, Estimasi Biaya perbaikan, jika diminta oleh penanggung.
 5. Surat laporan kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga dan dalam hal kehilangan sebagai akibat pencurian.
 6. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga
 7. Dokumen lain yang relevan yang diminta penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
- (4) Setiap Kejadian dan mengakibatkan timbulnya kerugian yang dijamin oleh pertanggungan ini selalu di bebaskan resiko sendiri kepada PIHAK PERTAMA : Minibus, Sedan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk kerugian partial/kerusakan sebagian dan 10 % dari harga pertanggungan untuk kerugian total karena kecurian, pickup sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

P a s a l 7

POLIS JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Pertanggungan berjalan selama 12 (dua belas) bulan dan mengikat, terhitung dari tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020, dimulai jam 00,00 Pagi awal pertanggungan dan berakhir jam 24.00 malam tanggal akhir pertanggungan ;

P a s a l 8

HARGA PERTANGGUNGAN DAN PREMI

- (1) Harga pertanggungan adalah merupakan jumlah maksimum ganti rugi dan sebagai dasar perhitungan premi asuransi. Harga pertanggungan ditetapkan secara Full Insured sesuai harga sebenarnya/harga pasar selama masa asuransi.
- (2) Jumlah Premi pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 (dua) terhadap objek pertanggungan dalah sebesar **Rp. 199.962.407,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah)** dengan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua).
- (3) Dalam jumlah premi tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran untuk objek pertanggungan serta pajak.

P a s a l 9

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Premi Asuransi dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak ini sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan) dilakukan melalui SPM-LS setelah PIHAK KEDUA menerbitkan Polis Asuransi dengan Melampirkan Berita Acara Serah Terima Polis, melalui :

- (1) Rekening Bank Bank 9 Jambi An. PT. ASURANSI CENTRAL ASIA dengan Nomor rekening : **3003181951** ;
- (2) Pembayaran harga borongan pekerjaan tersebut dilakukan setelah PIHAK KEDUA melampirkan Berita Acara Serah Terima Polis dan Berita Acara Penerimaan Dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan :

P a s a l 10

SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 (tujuh) sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar " denda keterlambatan " sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (2) Jika denda telah mencapai 5% dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 11 Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

P a s a l 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan perdamaian maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 12
MEMUTUSKAN PERJANJIAN/KONTRAK

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

P a s a l 13
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak lainnya wajib dilunasi Oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

P a s a l 14
DOMISILI

Dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak ini segala sesuatu yang berhubungan dengan akibatnya maka masing-masing pihak akan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi

P a s a l 15
LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dengan Perjanjian/Kontrak ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

DEDY SUPRAYOGI
Kepala Cabang Jambi

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Belanja Premi Asuransi
Kendaraan Roda 4 (empat) DPRD
Provinsi Jambi TA.2020

Nomor : S-585/079/SETWAN-1/I/2020

Tanggal : 16 Januari 2020

20 Jumadil Awal 1441 H

NO	NAMA KENDARAAN	NOMOR POLISI	TAHUN	NILAI PERTANGGUNGAN	JENIS ASURANSI	RATE	THRID PARTY LIABILITY	NILAI PREMI
1	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1011 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
2	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1012 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
3	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1013 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
4	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1014 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
5	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1015 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
6	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1016 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
7	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1017 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
8	TOYOTA KIJANG INNOVA V AT	BH 1018 Z	2017	240.000.000	Comprehensive	2,180%	10.000.000	5.332.000,00
9	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 1207 HZ	2015	130.000.000	Comprehensive	2,670%	10.000.000	3.571.000,00
10	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 1523 Z	2012	126.500.000	Comprehensive	3,0705%	10.000.000	3.984.182,50
11	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 1524 Z	2012	126.500.000	Comprehensive	3,0705%	10.000.000	3.984.182,50
12	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 1525 Z	2012	126.500.000	Comprehensive	3,0705%	10.000.000	3.984.182,50
13	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 97	2011	127.000.000	Comprehensive	3,204%	10.000.000	4.169.080,00
14	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 85	2010	126.000.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.305.250,00
15	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 86	2010	126.000.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.305.250,00
16	TOYOTA KIJANG INNOVA G	BH 431	2010	126.000.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.305.250,00
17	TOYOTA AVANZA E VELOZ	BH 1538 Z	2012	125.250.000	Comprehensive	3,0705%	10.000.000	3.945.801,25
18	TOYOTA AVANZA E 1.3 MT	BH 344	2009	75.000.000	Comprehensive	4,966%	10.000.000	3.824.500,00
19	TOYOTA AVANZ G 1300	BH 437	2010	85.000.000	Comprehensive	4,775%	10.000.000	4.158.750,00
20	TOYOTA AVANZA E 1.3 MT	BH 334	2006	60.000.000	Comprehensive	5,539%	10.000.000	3.423.400,00
21	TOYOTA AVANZA E 1.3 MT	BH 1366 Z	2006	60.000.000	Comprehensive	5,539%	10.000.000	3.423.400,00
22	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2017	BH 1004 Z	2017	405.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	4.960.000,00
23	MITSUBISHI PAJERO SPORT 2017	BH 1005 Z	2017	405.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	4.960.000,00
24	TOYOTA FORTUNER 2016	BH 1273 HZ	2016	410.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	5.020.000,00
25	TOYOTA CAMRY 2014	BH 1836 Z	2014	125.200.000	Comprehensive	2,8035%	10.000.000	3.609.982,00
26	TOYOTA CAMRY 2014	BH 1843 Z	2014	125.200.000	Comprehensive	2,8035%	10.000.000	3.609.982,00
27	TOYOTA CAMRY 2014	BH 1842 Z	2014	125.200.000	Comprehensive	2,8035%	10.000.000	3.609.982,00
28	TOYOTA CAMRY 2014	BH 1841 Z	2014	125.200.000	Comprehensive	2,8035%	10.000.000	3.609.982,00
29	TOYOTA CAMRY	BH 1169 HZ	2010	125.200.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.278.550,00
30	TOYOTA CAMRY 2004	BH 1168 HZ	2004	65.000.000	Comprehensive	5,921%	10.000.000	3.948.650,00
31	TOYOTA CAMRY 2.5 G A/T	BH 7	2019	620.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	7.540.000,00
32	TOYOTA CAMRY 2.5 G A/T	BH 8	2019	620.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	7.540.000,00
33	TOYOTA CAMRY 2.5 G A/T	BH 9	2019	620.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	7.540.000,00
34	TOYOTA CAMRY 2.5 V A/T	BH 3	2019	653.000.000	Comprehensive	1,200%	10.000.000	7.936.000,00
35	FORD EVEREST	BH 1864 AZ	2011	125.500.000	Comprehensive	3,204%	10.000.000	4.121.020,00
36	FORD EVEREST	BH 430	2010	125.100.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.275.212,50
37	TOYOTA ALTIS 1.8 G	BH 1170 HZ	2010	125.200.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.278.550,00
38	TOYOTA ALTIS 1.8 G	BH 1167 HZ	2010	125.200.000	Comprehensive	3,3375%	10.000.000	4.278.550,00
39	MITSUBISHI STRADA 2.5 GLS MT DC	BH 8093 Z	2006	125.200.000	Comprehensive	3,8715%	10.000.000	4.947.118,00
40	MITSUBISHI L 300	BH 8315 Z	2007	55.000.000	Comprehensive	3,388%	10.000.000	2.013.400,00
41	DAIHATSU XENIA F	BH 1639 Z	2008	65.000.000	Comprehensive	5,157%	10.000.000	3.452.050,00
42	DAIHATSU XENIA F	BH 1637 Z	2008	65.000.000	Comprehensive	5,157%	10.000.000	3.452.050,00
43	DAIHATSU XENIA F	BH 434	2008	65.000.000	Comprehensive	5,157%	10.000.000	3.452.050,00
44	DAIHATSU XENIA F	BH 435	2008	65.000.000	Comprehensive	5,157%	10.000.000	3.452.050,00
	SUB TOTAL			8.704.950.000				199.925.407,25
							ADM	37.000,00
							TOTAL PREMI	199.962.407,25
							PEMBULATAN	199.962.407,00


Terbilang : "Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah"

PIHAK KEDUA
PT. ASURANSI CENTRAL ASIA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

DEDY SUPRAYOGI
Kepala Cabang Jambi

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 60905 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN RUMAH DINAS/JABATAN PADA
SET. DPRD PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2020
No. S-027/501/SETWAN-1/IV/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **RIDOWATI**
Jabatan : Direktur PT. BINTANG MAS SAMUDERA
Alamat : Jl. Mayor. A. Marzuki Rt.030. Rw.000. Paal Lima
Kota Baru. Kota Jambi. Jambi 39128
N P W P : 86.677.748.5-335.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris JON ASTRA, SH Nomor. 11 tanggal 22 Oktober 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. BINTANG MAS SAMUDERA yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak Bersepakat Berdasarkan :

- 31) Laporan Proses tender :
Nomor : 48.012.C/Pokmil 1/IV/2020 tanggal 01 April 2020
- 32) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa :
Nomor : S-027/479/SPPBJ/SETWAN-1/IV/2020 tanggal 01 April 2020

PIHAK PERTAMA memberi perintah kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dengan jenis kontrak Pengadaan ini Secara Lumpsum dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, meliputi Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Jumlah dan Spesifikasi (terlampir);

P a s a l 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perintah Kerja ini yaitu :

- bbbbbb. Berita Acara Hasil Pemilihan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Nomor : 48.010.C/POKMIL 1/III/2020, tanggal 24 Maret 2020
- cccccc. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- dddddd. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 21 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 01) ;

- eeeeee. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Insfektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- ffffff. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02.08 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan;
- gggggg. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 11/Kep.SETWAN-2.3/2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
- hhhhhh. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- iiiiii. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SETWAN-3.3/2020, Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2020 ;
- jjjjjj. Surat Tugas Kepala UKPBJ Provinsi Jambi Nomor : 48/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2020;

P a s a l 3 PENGAWAS PEKERJAAN

Pengawas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan pada Set. DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 adalah Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jambim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau petugas yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut ;

P a s a l 4 BAHAN-BAHAN DAN ALAT

- 1) Bahan-bahan alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini, harus disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri;
- 2) Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
- 3) Sebelum PIHAK KEDUA melakukan pembelian barang harus sesuai Custom dengan model dan persetujuan pengguna PIHAK PERTAMA.

P a s a l 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 36) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus persen), ditetapkan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 06 (Enam) April 2020 sampai dengan tanggal 04 (Empat) Juni 2020 ;
- 37) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam pasal 7 ;

P a s a l 6 JAMINAN PELAKSANAAN, JAMINAN PEMELIHARAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

- 9) JAMINAN PELAKSANAAN
 - a. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, maka setelah surat perjanjian ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% (Lima Persen) dari harga borongan, atau **Rp. 400.820.000,- x 5% = Rp. 20.041.000,- (Dua Puluh Juta empat puluh satu ribu rupiah);**
 - b. Surat Jaminan bank tersebut pada huruf a ayat 1 pasal 10 ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 100%;
 - c. Jaminan Pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat 1 pasal 9 ini dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ini dan apabila terjadi pemutusan perjanjian;

10) JAMINAN PEMELIHARAAN

- a. Untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan, maka setelah berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berupa Surat Jaminan dari Bank Pemerintah atau Asuransi yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan, atau **Rp. 400.820.000,- x 5 % = Rp. 20.041.000,- (Dua Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**;
- b. Surat jaminan bank tersebut pada Ayat 1, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan 100 %;
- c. Jaminan pelaksanaan tersebut pada Ayat 1 dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan seperti yang telah diperjanjikan ;

11) MASA PEMELIHARAAN/GARANSI

- a. Masa Pemeliharaan / Garansi atas pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % ;
- b. Barang di beli apabila dalam keadaan cacat harus dikembalikan dan diganti dengan yang baru
- c. Dalam hal adanya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan dalam masa pemeliharaan melampaui jangka waktu pemeliharaan, maka masa pemeliharaan dihitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut ;
- d. Semua biaya perbaikan/penyempurnaan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA ;
- e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana termaksud didalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan atas biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 7 KEADAAN MEMAKSA

- 72) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- ccc. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - ddd. Kebakaran ;
 - eee. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan epedemi ;
 - fff. Peraturan Pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan ini ;
- 73) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti yang syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 74) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 75) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat "Keadaan Memaksa" tersebut;
- 76) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam Surat Perjanjian ini ;

P a s a l 8 PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA setelah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan ;

P a s a l 9 HARGA BORONGAN

- 28) Jumlah harga borongan/kontrak pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 400.820.000,- (Empat Ratus Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dan merupakan jumlah yang tetap dan pasti (Lumpsum Fixed Price) ;
- 29) Dalam jumlah harga borongan/kontrak tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran pemborong serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dapat dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui SPM-LS, Rekening PT. BINTANG MAS SAMUDERA dengan Nomor : 3002261455 pada Bank 9 Jambi;

P a s a l 11
KENAIKAN HARGA

Kenaikan harga barang dan segala sesuatunya selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborong ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA ;

P a s a l 12
SANKSI DAN DENDA

- 44) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan " sebesar 1 /000 (satu perseribu) dari biaya borongan pekerjaan atau 5 % (lima persen) ;
- 45) Jika denda telah mencapai 5 % dari harga borongan, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku Pasal 15 Surat Perjanjian ini ;
- 46) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ;

P a s a l 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 57) Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
- 58) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota, dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- 59) Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
- 60) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi ;

P a s a l 14
PEMUTUSAN PEKERJAAN

- 40) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan pekerjaan ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis ;
- 41) Jika terjadi pemutusan Perintah/kontrak, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ;

P a s a l 15
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dari Surat Perjanjian ini dan pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

P a s a l 16
KETENTUAN PENUTUP

- 31) Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan diberi materai untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungan dengan pekerjaan pemborongan ini ;
- 32) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. BINTANG MAS SAMUDERA

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RIDOWATI
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPIAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Rumah Dinas/Jabatan Pada Sekretariat
DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020

Nomor : S-027/501/SETWAN-1/IV/2020

Tanggal : 06 April 2020
12 Sya'ban 1441 H

NO	KODE REKENING	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.25.02	Ember penampung air minum untuk rumah dinas	4 bh	234.418	937.672
2		Ember untuk rumah dinas pimpinan	24 bh	49.500	1.188.000
3		Gayung kamar mandi untuk rumah dinas pimpinan	24 bh	22.022	528.528
4	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.28.01	Springbed untuk rumah dinas pimpinan DPRD	4 set	25.000.0000	100.000.000
5		Perlengkapan kamar tidur utama (WAKA II)	1 Set	70.000.000	70.000.000
6		Perlengkapan kamar tidur anak (WAKA II)	1 Set	40.000.000	40.000.000
7		Perlengkapan kamar tidur tamu (WAKA II)	1 Set	40.000.000	40.000.000
8		Perlengkapan kamar tidur pembantu (WAKA II)	1 Set	15.000.000	15.000.000
9		Kasur, bantal, seprey untuk ruang pembantu (WAKA II)	1 Set	602.869	602.869
10		Lemari pakaian untuk kamar anak dan pembantu (WAKA II)	2 set	3.670.956	7.341.912
11		Karpet dan perlengkapan untuk rumah dinas ketua	28 M ²	510.911	14.305.508
12		Bantal petak untuk rumah dinas pimpinan	30 bh	44.187	1.325.610
13		Bantal Guling untuk rumah dinas pimpinan	30 bh	51.098	1.532.940
14		Alas kasur/sprei untuk rumah dinas pimpinan	36 Lbr	529.111	19.047.996
15		Alas kasur/sprei kamar utama rumah dinas pimpinan	3 set	906.555	2.719.665
16		Alas Meja Panjang untuk rumah dinas pimpinan	48 set	234.418	11.252.064
17		Alas meja bulat untuk rumah dinas pimpinan	48 Set	878.678	42.176.544
18	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.28.05	Megic com untuk rumah dinas pimpinan	4 Unit	558.000	2.232.000
19		Teko Stainless untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	26.059	104.236
20		Rak piring besar untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	1.103.995	4.415.980
21		Dispenser untuk rumah dinas pimpinan	4 Unit	2.878.000	11.512.000
22	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.28.06	Sendok dan garpu makan untuk rumah dinas pimpinan	16 Lsn	50.000	800.000
23		Sendok nasi untuk rumah dinas pimpinan	8 Set	44.074	352.592
24		Kuali untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	344.999	1.379.996
25		Periuk air untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	115.566	462.264
26		Tong sampah untuk rumah dinas pimpinan	24 Bh	99.704	2.392.896
27		Cobek dan gilingan untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	160.773	643.092
28		Tempat tissue untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	220.000	880.000
29	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.36.61	Wadah mangkok saji untuk rumah dinas pimpinan	4 Set	860.000	3.440.000
30		Mangkok sayur untuk rumah dinas pimpinan	48 Bh	8.809	422.832
31	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.37.04	Gelas putih untuk rumah dinas pimpinan	16 Set	41.500	664.000
32		Cangkir kopi/teh untuk rumah dinas pimpinan	8 Lsn	147.403	1.179.224
33		Pengadaan pisau dapur untuk rumah dinas pimpinan	4 Bh	26.059	104.236
34	4.01.4.01.01.02.08.5.2.3.85.08	Piring makan untuk rumah dinas pimpinan	8 Lsn	234.418	1.875.344
TOTAL					400.820.000


Terbilang : "Empat Ratus Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah"

PIHAK KEDUA
PT. BINTANG MAS SAMUDERA

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RIDOWATI
Direktur

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jend.A. Yani No.02 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 62656, 62080 Fax. (0741) 64160, Website : www.dprd-jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN BELANJA JASA PENGAMANAN KANTOR
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020

No. S-017/024/SETWAN- 1.2/I/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jln. A. Yani No. 2 Jambi
selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)**
- II. Nama : **AHMAD FAISAL**
Jabatan : Direktur Utama PT. JAYA OUTSOURCING
Alamat : Jl. Emprit Raya Rt.26 Kel. Handil Jaya
Kec. Jelutung. Jambi
N P W P : 02.715.373.3-331.000
selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)**

Yang didirikan dengan Akte Pendirian Notaris M. ZEN, SH Nomor. 94 tanggal 24 Agustus 2018 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama PT. JAYA OUTSOURCING yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat berdasarkan :

5. Laporan Proses Tender :
Nomor : 11.012.D/Pokmil 6/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor : S-017/013/SPPBJ/SETWAN-1.2/I/2020, Tanggal 03 Januari 2020

Dengan ini menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

P a s a l 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dengan tugas pekerjaan meliputi :

1. Melaksanakan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan beserta perlengkapannya pagi, siang dan malam (24 jam penuh) pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagaimana terlampir dalam dekumen kontrak.
2. Melaksanakan penjagaan, melayani dan mengatur tamu/orang yang berkepentingan baik dengan Anggota DPRD maupun Pegawai Sekretariat dengan kode etik yang baik/santun serta mengawasi keadaan yang mencurigakan di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
3. Mencatat tamu dalam buku tamu yang telah disediakan sebagai bahan pertanggungjawaban.
4. Melakukan pemeriksaan serta meminta kartu identitas/tanda pengenal tamu/orang yang berkepentingan sebagai syarat dapat memasuki atau menemui seseorang di Kantor DPRD dan Rumah Dinas Pimpinan DPRD.

5. Melakukan patroli setiap 1 (satu) jam sekali di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas Pimpinan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sesuai dengan rute, jadwal radius yang ditentukan.
6. Mengadakan pengawalan pengamanan barang, dokumen, pimpinan/pejabat secara insidental apabila diperlukan.
7. Melaksanakan pengamanan di dalam rapat-rapat apabila diperlukan.
8. Mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi sesuai tindak pidana, mengamankan tempat kejadian perkara, menangkap pelakunya dan melaporkan/menyerahkan perkara kepada pihak berwajib.
9. Memegang teguh rahasia yang dipercayakan baik selama menjadi keamanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi maupun tidak, bertindak jujur berani dan adil dan bijaksana.
10. Cepat tanggap dalam memberikan perlindungan, pengaman, tanggap dalam membaca situasi sekitarnya.
11. Mempunyai sikap tangguh, patuh, taat, disiplin dan santun serta tanggungjawab apa yang telah diperintahkan pimpinan.
12. Menjaga keamanan dan mengatur kelancaran, ketertiban parkir kendaraan, di Lingkungan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
13. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran, alarm, dan lain-lain.
14. Melakukan cek kesehatan rutin, latihan fisik, dan bela diri secara periodik serta berlatih terhadap penanggulangan bahaya kebakaran.
15. Melaksanakan dan taat pada jadwal shift yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA.
16. Tidak diperkenankan menerima tamu sambil merokok, tidak santun/etis, merokok pada tempatnya dan tidak di tempat yang berbahaya.
17. Bertanggungjawab penuh dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan setiap 24 jam.

P a s a l 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (SP) ini, yaitu, semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan administrasi teknis yang tercantum dalam :

- kkkkkk. Berita Acara Hasil Pemilihan Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur Nomor : 11.010.D/Pokmil 6/XII/2019, tanggal 02 Januari 2020 oleh Pokja UKPBJ yang di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UKPBJ Provinsi Jambi Nomor : 11/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019, Tanggal 16 Desember 2020
- lllll. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan terakhir atas Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- mmmmmm. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 21 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 01);
- nnnnnn. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 01/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD Pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis, RSUD Raden Mataher dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- oooooo. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor Rekening 4.01.4.01.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ; Jasa Untuk Pengamanan Kantor dengan Nomor Kode Rekening 4.01.4.01.01.02.28.5.2.2.03.13;
- pppppp. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 11/Kep.SETWAN-2.3/2020, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi;
- qqqqqq. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- rrrrrr. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 06/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 02/KEP.SETWAN-3.3/2020 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 ;
- ssssss. Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi Nomor : 12/KEP.SETWAN-3.3/2020, Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi TA. 2020 ;
- ttttt. Surat Tugas Kepala UKPBJ Provinsi Jambi Nomor : 11/ST/POKJA/UKPBJ.JAMBI/2019, Tanggal 16 Desember 2019 ;

P a s a l 3
PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawas dan tindakan pengoreksian terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Rumah Tangga dan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai tim Pemeriksa/Pengawas Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila petugas pengawas pekerjaan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas/kewajibannya maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus mematuhi segala petunjuk dan perintah PIHAK PERTAMA.

P a s a l 4
TENAGA KERJA DAN UPAH

- (9) Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup.
- (10) Tenaga kerja harus memiliki jiwa yang sehat jasmani dan rohani, bersertifikasi satuan pengamanan yang sah dan azas pengamanan preventif, revresif serta harus mempunyai skill bela diri, perasaan tanggung jawab, santun, disiplin yang kuat, loyalitas/integritas dan koordinasi.
- (11) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian PIHAK PERTAMA sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.
- (12) Ongkos-ongkos dan upak kerja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (13) PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (14) PIHAK KEDUA wajib memberikan pakaian dinas kerja dan atributnya secara lengkap, tanda pengenal perusahaan serta peralatan komunikasi/HT kepada tenaga kerjanya

P a s a l 5
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

- (1) Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjukkan sebagai Pimpinan Pelaksana yang berwenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, dan dapat menerima dan memutuskan segala petunjuk PIHAK PERTAMA.
- (2) Penunjukkan pimpinan pelaksana ini harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, pemimpin pelaksana yang digunakan PIHAK KEDUA tidak mempunyai kemampuan dalam pekerjaan ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan yang mampu atau memenuhi persyaratan.

P a s a l 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen), ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020.
- (2) waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 ayat ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya "Keadaan Memaksa" seperti diatur dalam Pasal 7, atau adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal 12 Surat Perjanjian ini.

P a s a l 7
KEADAAN MEMAKSA

- 38) Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir) ;
 - b. Kebakaran ;
 - c. Perang, huru-hara, pemberontak, pemogokan epidemi ;

- d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan pemerintah, yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelenggaraan pekerjaan ini ;
- 39) Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA harus melakukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 07 (tujuh) hari sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang Syah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir ;
- 40) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Memaksa" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;
- 41) Apabila "Keadaan Memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dalam surat Perjanjian/Kontrak ini ;

P a s a l 8 **NILAI KONTRAK/SURAT PERJANJIAN**

- (8) Jumlah harga dalam kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 1.598.452.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)** ;
- (9) Dalam jumlah harga nilai Kontrak/Surat Perjanjian (SP) tersebut diatas adalah sudah termasuk segala pengeluaran serta pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

P a s a l 9 **CARA PEMBAYARAN**

- (3) Pembayaran pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaannya melalui rekening PT. JAYA OUTSOURCING Nomor : 101748437 pada Bank 9 Jambi.
- (4) Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap, melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Angsuran I (Pertama) bulan Januari s/d Februari sebesar | Rp. 266.408.000,- |
| b. Angsuran II (Kedua) bulan Maret s/d April sebesar | Rp. 266.408.800,- |
| c. Angsuran III (Ketiga) bulan Mei s/d Juni sebesar | Rp. 266.408.800,- |
| d. Angsuran IV (Keempat) bulan Juli s/d Agustus sebesar | Rp. 266.408.800,- |
| e. Angsuran V (Kelima) bulan September s/d Oktober sebesar | Rp. 266.408.800,- |
| f. Angsuran VI (Keenam) bulan November s/d Desember | Rp. 266.408.800,- |

P a s a l 10 **KENAIKAN HARGA**

- (1) Kenaikan harga upah Tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain selama masa pelaksanaan kontrak/surat perjanjian pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khusus untuk pekerjaan ini.

P a s a l 11 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- (5) Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat Surat Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA sudah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah atau Asuransi Yang diakui dan disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5% dari harga borongan yaitu **Rp.1.598.452.000,- x 5 % = Rp. 79.922.600,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)**.
- (6) Jaminan Pelaksanaan tersebut masa berlakunya terhitung sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 dan akan dikembalikan setelah serah terima pekerjaan mencapai 100 % atau jatuh tempo berakhir.

P a s a l 12
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- (1) Penyimpangan-penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan pengurangan pekerjaan hanya dianggap syah sesudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas ;
- (2) Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan ;
- (3) Untuk pekerjaan tersebut diatas, dibuat surat perjanjian tambahan (Addendum) ;
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian (SP) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh Kedua Belah Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

P a s a l 13
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah ditetapkan, maka untuk setiap hari kelalaian tugas PIHAK KEDUA wajib membayar "denda" sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari biaya kontrak pekerjaan atau 5% (lima persen) dari harga kontrak.
- (2) Jika denda telah mencapai 5% dari harga kontrak, ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan kelalaian maka akan berlaku Pasal 15 Surat Perjanjian ini.
- (3) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

P a s a l 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua Belah Pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak, yang terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai Ketua yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini mengikat Kedua Belah Pihak dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.
- (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh Salah Satu Pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Jambi.

P a s a l 15
MEMUTUSKAN PERJANJIAN/KONTRAK

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut di dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini dan diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Surat Perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari Kedua Belah Pihak.

P a s a l 16
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak lainnya wajib dari surat perjanjian ini wajib dilunasi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

P a s a l 17
LAIN - LAIN

- (6) Surat Perjanjian (SP) ini dibuat rangkap secukupnya bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan pekerjaan borongan ini.
- (7) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen pengadaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA
PT. JAYA OUTSOURCING

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

AHMAD FAISAL
DIREKTUR

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003

Lampiran : Pekerjaan Belanja Jasa
Pengamanan Kantor Pada
Sekretariat DPRD Provinsi
Jambi TA. 2020

Nomor : S-017 / 024 / SETWAN-1.2 / I /
2020

Tanggal : 07 Januari 2020
11 Jumadil Awal 1441 H

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Jumlah Upah + Tunj.	PPN 10 %	Total
1	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
2	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
3	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
4	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
5	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
6	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
7	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
8	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
9	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
10	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
11	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
12	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
13	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
14	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
15	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
16	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
17	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
18	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
19	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
20	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
21	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
22	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
23	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
24	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
25	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
26	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
27	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
28	Security	12	Org	4.324.818	432.481,80	57.087.597,60
Total Setahun						1.598.452.732,80
Pembulatan						1.598.452.000,00

Terbilang : " Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah "

PIHAK KEDUA
PT. JAYA OUTSOURCING

AHMAD FAISAL
Direktur

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD PROVINSI JAMBI
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Dra. Hj. EMI NOPISAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620112 198303 2 003